

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 65/PDT.G/2011/PN.SMG)
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh :

Dewi Fatimatuz Zahro'
083142043

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2020**

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 65/PDT.G/2011/PN.SMG)
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh :

**Dewi Fatimatuz Zahro'
083142043**

Disetujui Pembimbing:


Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I
19741008 199803 2 002

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 65/PDT.G/2011/PN.SMG)
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Hari : Rabu
Tanggal : 08 Januari 2020**

Tim Penguji

Ketua



**Busriyanti, M.Ag
NIP.197106101998032002**


Sekretaris



**Rina Survanti, M.Sy
NUP. 201708168**

Anggota :

1. Hj. Mahmudah, M.EI
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.HI



**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002**

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa: 58)”



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat yang luar biasa, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Rosulullah SAW yang telah memerdekakan kita dari jaman kejahiliah, serta karena hidayahnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Karya sederhana ini saya persembahkan umumnya untuk semua kalangan yang sudah membantu mengantarkan saya sampai pada tahap ini. Dan khususnya kepada :

1. Semua keluarga pada umumnya, khususnya untuk Ayahanda saya yang bernama Naim Rosyidin dan Ibunda saya yang tercinta bernama Khumaidah, beribu-ribu terima kasih atas semuanya, atas dukungan dan Do'a yang tanpa lelah yang telah mengantarkan saya sejauh ini.
2. Terima kasih untuk guru-guru baik dari pendidikan formal maupun non-formal yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan maupun ilmu spiritual, terima kasih atas didikan dan ilmunya.
3. Terima kasih untuk lembaga Institut Agama Islam Negeri Jember, serta para dosen yang telah mendidik saya selama proses belajar.
4. Terima kasih untuk teman-teman I-1 Muamalah angkatan 2014 yang telah melalui proses belajar bersama-sama dari awal sampai saat ini.
5. Terima kasih untuk kalian, teman serta sahabat semua yang sudah membantu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, terima kasih untuk sumbangsih pemikiran, tenaga, maupun materi, semoga sukses bareng.
6. Dan akhirnya terima kasih untuk semuanya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunianya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Martoyo, S.HI., M.H. selaku Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Jember, 20 November 2019

IAIN JEMBER

Dewi Fatimatuz Zahro'

NIM. 083142043

ABSTRAK

Dewi Fatimatuz Zahro', Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I 2019 : *Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/Pn.Smg) Pengadilan Negeri Semarang.*

Syarat sah dalam sebuah perjanjian diatur dalam Undang-undang dan tidak boleh bertentangan. Dalam isi Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 di dalam Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG terdapat beberapa pasal yang mencantumkan klausula eksonerasi yang hal tersebut dilarang dalam undang-undang, dengan konsekuensi apabila diterapkan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, namun dalam amar Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG Majelis hakim menyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana deskripsi perkara dalam putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG? 3) Bagaimana konsekuensi Klausula eksenorasi terhadap perjanjian kredit di dalam putusan Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), Dan sumber penelitiannya yaitu primer dan skunder. pengumpulan bahan hukum yaitu, mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif induktif.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Bahwa duduk perkara dalam putusan nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG adalah adanya sebuah perjanjian yang dilakukan antara Bank sebagai penyedia jasa dengan nasabah sebagai konsumen merupakan sebuah kesepakatan dalam bentuk perjanjian pemberian kredit disertai adanya sebuah agunan atau jaminan. Bahwa pada awalnya perjajian yang sepakati oleh para pihak adalah sah. Namun karena dalam perjanjian tersebut terdapat pasal-pasal dalam isi perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang yang menyebabkan tersebut batal demi hukum. 2) Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG adalah dengan memberikan kesimpulan bahwa yang menjadi inti dari permasalahan antara pihak Para Penggugat dengan pihak Tergugat adalah mengenai isi Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menggunakan dasar hukum berupa Pasal 1313 KUH Perdata yang berkaitan dengan Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata. 3) Bahwa konsekuensi penerapan klausula eksenorasi terhadap perjanjian kredit di dalam putusan nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG adalah batal demi hukum karena pencantuman klausula eksonerasi dalam pasal-pasal pada perjanjian merupakan bagian dalam isi perjanjian yang dilarang dalam Undang-undang, yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Serta bagi para Pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dengan tetap menerapkan klausula eksonerasi di ancam dengan hukuman pidana penjara Maksimum 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimum Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	11
2. Sumber Penelitian	12
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
4. Analisis Bahan Hukum	14
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	24

BAB III Deskripsi Perkara Dalam Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.

SMG.....	38
A. Deskripsi Duduk Perkara Dalam Putusan.....	38
B. Analisis.....	42

BAB IV Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2011/

PN.SMG	50
A. Deskripsi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan.....	50
B. Analisis.....	58

BAB V Konsekuensi Klausula Eksenorasi Terhadap Perjanjian Kredit

Di Dalam Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG	64
A. Konsekuensi Terhadap Pencatuman Klausula Eksonerasi.....	64
B. Analisis.....	65

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian untuk mendukung kedudukan yang seimbang diantara pihak, sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak.¹ yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia.

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian. Dalam KUHPerduta maupun dalam peraturan perundangan lainnya, tidak ada satu pasalpun yang menyatakan dengan tegas berlakunya asas kebebasan berkontrak. Namun perjanjian yang dilakukan harus seimbang dan tidak boleh memberatkan salah satu pihak, mengenai keberadaan asas kebebasan berkontrak tersebut dapat disimpulkan dari beberapa pasal KUHPerduta, yaitu Pasal 1329 KUHPerduta yang menentukan bahwa “setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang.” Dari ketentuan Pasal 1332 KUHPerduta dapat disimpulkan bahwa “asalkan menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.” Dari Pasal

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Alumni, 2014),45.

1320 ayat (4) *Jo.* Pasal 1337 KUHPerdato dapat disimpulkan bahwa “asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.” Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdato yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Dapat ditafsirkan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan setiap subyek hukum untuk membuat perjanjian dengan siapapun yang dikehendaki, dengan isi dan bentuk yang dikehendaki.²

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku tiga KUH Perdata. Dalam bentuk apapun, pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Namun, dalam praktik perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit semata-mata berbentuk perjanjian pinjam-meminjam, melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian lainnya, seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian lainnya. Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu jalinan diantara perjanjian yang terkait tersebut. Akan tetapi, dalam praktik perbankan pada dasarnya bentuk dan pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam yang ada dalam KUH Perdata tidaklah sepenuhnya identik dengan bentuk dan pelaksanaan suatu perjanjian kredit perbankan, diantara

² Dedi Harianto, “Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, 149.

keduanya adanya perbedaan bahkan dapat pula merupakan perbedaan yang pokok.³

Klausula eksonerasi mengandung makna yang berisi makna pembatasan dari debitur, yaitu syarat dalam suatu persetujuan, dimana satu pihak membebaskan diri dari pertanggungjawaban yang di bebaskan kepadanya oleh hukum yang mengatur, terutama dalam persetujuan pengangkutan. Menurut sutan remy sjahdeni keberadaan klausula eksenorasi adalah bertujuan membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Klausula tersebut selalu bersifat berat sebelah, yang hampir dapat dipastikan akan menguntungkan mereka yang berkedudukan lebih kuat dari pada pihak lainnya serta seringkali terdapat dalam kontrak baku.⁴

Dalam dalil gugatan Wibowo S.E dan Siti Aisyah (Penggugat), terjadi hubungan hukum utang piutang antara Para Penggugat dengan PT. Bank Mandiri (Tergugat), yaitu perjanjian kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tertanggal 6 Juli 2010, dengan ketentuan-ketentuan yang didalamnya terdapat klausula eksonerasi, diantaranya pasal 1 angka 1 perjanjian kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tertanggal 6 Juli 2010. disebutkan: "Bank dan Debitur telah mufakat bahwa terhadap, perjanjian

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2006), 502.

⁴ I Made Sarjana, "Pembatasan Klausula Eksenorasi", Universitas Udayana, Jurnal Notarial Vol. 1, No. 1 November 2016, 112.

kredit ini berlaku juga ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam syarat-syarat umum perjanjian kredit Bank", yang disebutkan dalam premise butir 2 diatas "selanjutnya disebut (syarat-syarat Umum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit ini".⁵

Pasal 4 ayat 3 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan: "Besarnya suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan dalam perjanjian kredit ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank. Perubahan tersebut berlaku mengikat Debitur dan penanggung/Penjamin (jika ada) cukup dengan pemberitahuan tertulis dari Bank kepada Debitur (atau melalui pengumuman tertulis pada kantor-kantor Bank) dan perubahan tersebut akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut".

Pasal 10 ayat 2 huruf b perjanjian kredit diatas, disebutkan: "dan persedian juga diikat dengan Surat Kuasa Menjual serta terhadap asli bukti kepemilikan agunan /jaminan disimpan dan dikuasai oleh Bank dan tidak dapat ditarik kembali oleh Debitur dengan alasan apapun juga"

Pasal 10 ayat 3 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan: "Debitur wajib mengasuransikan Agunan vano, dapat diasuransikan (insurable) atas segala resiko dan dengan kondisi polis serta nilai pertanggungan yang dianggap baik oleh Bank, kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank dengan menggunakan syarat Banker's clause untuk kepentingan Bank, namun premisnya menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitur".

⁵ Putusan Nomor:65/PDT.G/2011/PN.SMG.

Pasal 10 ayat 4 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan: "Dalam hal Bank karena sebab apapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang berdasarkan, perjanjian kredit ini maupun perubahannya, Debitur dengan ini bertanggungjawab dan membebaskan Bank dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut untuk itu apabila dikemudian hari Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya".

Pasal 14 ayat 2 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan: "kuasa-kuasa tersebut didalam akta ini merupakan kuasa-kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, dan 1815 KUHPerdara, atau karena alasan apapun juga selama seluruh hutang Debitur kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit ini belum dibayar lunas".

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, isi dalam pasal-pasal tersebut merupakan bentuk klausula baku/klausula eksonerasi. Isi pasal tersebut berupa pengaturan secara sepihak oleh Tergugat selaku Bank tanpa meminta kesepakatan dengan Para Penggugat selaku Nasabah. Kemudian berisi pengalihan tanggung jawab

Tergugat selaku Bank kepada Para Penggugat selaku. Debitur atas tindakan-tindakan Tergugat untuk pelaksanaan eksekusi barang jaminan.⁶

Dalam Perjanjian Kredit pada Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG, ada beberapa yang bertentangan sebagaimana di atur dalam kebebasan berkontrak yaitu seharusnya tidak boleh melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang, dan ada beberapa pasal dalam perjanjian kredit tersebut yang mencantumkan klausula eksonerasi yang hal tersebut sudah dilarang dalam undang-undang, yang dalam pembuatan perjanjian kreditnya pihak Bank hanya membuat peraturan yang disepakatinya secara sepihak dan tanpa memperhatikan beberapa aspek. Namun dalam Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan Menyatakan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 dibuat dihadapan Para Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti ingin meneliti dengan judul “KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 65/PDT.G/2011/PN.SMG) PENGADILAN NEGERI SEMARANG”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang

⁶ Putusan Nomor:65/PDT.G/2011/PN.SMG.

belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan. Uraian tersebut didukung publikasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji, yang mencakup aspek yang dikaji, konsep-konsep yang berkaitan dengan hal yang akan ditulis, dan trend yang melandasi kajian.⁷ Adapun fokus kajian dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana deskripsi perkara dalam putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG?
3. Bagaimana konsekuensi Klausula eksesorasi terhadap perjanjian kredit di dalam putusan Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan masalah harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁸ Adapun tujuan penilian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui deskripsi perkara dalam putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG.
3. Untuk mengetahui konsekuensi Klausula eksesorasi terhadap perjanjian kredit di dalam putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG.

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:Iain Jember Press, 2017), 51.

⁸ Tim Penyusun, *pedoman Penulisan Karya Ilmiah* 51.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.⁹ Adapun manfaatnya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan terhadap masalah yang akan diteliti. Khususnya terkait kewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara Perjanjian Kredit, dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

- 1) Dapat mengaplikasikan teori yang didapat selama perkuliahan dengan menyesuaikan terhadap realita yang terjadi di lapangan serta menambah pengetahuan dari proses selama penelitian.
- 2) Penelitian ini digunakan untuk menjadi salah satu untuk memenuhinya persyaratan atas mendapatkannya gelar sarjana di Fakultas Syariah IAIN Jember.

b. Bagi instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait khususnya dalam hal menangani perkara Perjanjian Kredit.

⁹ Tim Penyusun, *pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 51.

c. Bagi instansi IAIN Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai koleksi yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa dan seluruh civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember baik sebagai pengetahuan maupun sebagai referensi untuk para peneliti selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁰ Dalam hal ini peneliti akan menuliskan beberapa definisi istilah yang menjelaskan tentang maksud dari judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Klausula Eksonerasi

Klausula eksonerasi mengandung makna yang berisi makna pembatasan dari debitur, yaitu syarat dalam suatu persetujuan, dimana satu pihak membebaskan diri dari pertanggungjawaban yang di bebankan kepadanya oleh hukum yang mengatur, terutama dalam persetujuan pengangkutan.¹¹

2. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah persetujuan pinjam meminjam secara tertulis antara bank (sebagai kreditur) dimana pihak lain (sebagai debitur/nasabah) dimana pihak bank menyatakan kesanggupannya

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

¹¹ I Made Sarjana, *Pembatasan Klausula Eksonerasi*, 112.

menyediakan sejumlah uang yang dapat ditarik oleh nasabah dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh bank dan disetujui oleh nasabah.¹²

3. Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG

Putusan tersebut merupakan putusan perkara perdata dengan nomor perkara 65/Pdt.G/2011/PN.SMG tahun 2011 di Pengadilan Negeri Semarang, yaitu tentang perjanjian utang-piutang antara Kreditur dengan Debitur, namun dalam perjanjiannya mencantumkan klausula eksonerasi.

4. Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/Pn.Smg) Pengadilan Negeri Semarang

Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/Pn.Smg) Pengadilan Negeri Semarang adalah merupakan sebuah Putusan Pengadilan yang mana dalam perkara tersebut perjanjian utang-piutang antara Kreditur dengan Debitur yang dalam perjanjiannya mencantumkan klausula eksonerasi, yang mana hal tersebut bertentangan dengan undang-undang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang menjadi kerangka berpikir.¹³

¹² M. Syarif Arbi, "Perbankan Keuangan Pembiayaan Lembaga", (Yogyakarta: Bpfe, 2013),106.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52.

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, atau data tersier.¹⁴

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).¹⁵ Pendekatan Undang-undang (*statute approach*).

Secara singkat yang dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus.¹⁶ yaitu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Amiruddin, Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 118.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 93.

¹⁶ *Ibid.*, 97.

Pendekatan kasus (*case approach*). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh majelis Hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁷ Kasus dalam penelitian ini yaitu Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit di dalam putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG .

2. Sumber penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogianya di perlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat di bedakan menjadi sumber-sumber penelitian primer dan bahan-bahan hukum skunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan Hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁸ Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti juga akan menggunakan bahan non-hukum yang dirasa perlu.

Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 119.

¹⁸ *Ibid.*, 141.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Putusan Pengadilan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG

Bahan Hukum Skunder :

- Buku teks
- Kamus hukum
- Jurnal-jurnal hukum
- Komentar atas putusan pengadilan.

Bahan Non-Hukum :

- buku-buku Ekonomi, perjanjian ataupun laporan-laporan non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.¹⁹ Karena pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Maka teknik pengumpulan datanya yaitu, peneliti menentukan putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul penelitian ini, kemudian mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 194.

judul penelitian. dan juga penelusuran buku-buku hukum dan buku-buku non-hukum, jurnal-jurnal hukum dan jurnal-jurnal non-hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.²⁰

Suatu analisis yuridis normatif pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.²¹ Setelah semua data terkumpul, peneliti akan melakukan analisa dengan metode deduktif, yaitu proses yuridis dari hukum yang ada pada putusan No. 65/Pdt.G/2011/PN.SMG untuk mengetahui sumber hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut. Kemudian dari putusan No. 65/Pdt.G/2011/PN.SMG akan di analisa tentang keabsahan akad yang di gunakan para pihak untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Berwenang menanganinya.

²⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 163.

²¹ Ibid., 166-167.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematikan pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Topik-topik kajian yang hendak di bahas di sampaikan secara garis besar sehingga nampak alur penelitian yang akan di lakukan dari awal sampai akhir.²² Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Bab I : Pendahuluan, membahas latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Membahas Kajian Kepustakaan yang di dalamnya berisi penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III : Membahas Deskripsi Perkara Dalam Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG.

Bab IV : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG.

Bab V : Membahas Konsekuensi Klausula Eksesorasi Terhadap Perjanjian Kredit Di Dalam Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG

Bab VI : Penutup, membahas Kesimpulan dan saran.

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 53.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

1. Muhamad Zainudin skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015 dengan judul “**Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Dan Konsumen: Studi Tentang Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Penitipan Barang di Terminal Tirtonadi Surakarta**”.²³

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif bersifat deskriptif. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Permasalahannya adalah bagaimanakah kekuatan mengikat klausula baku dalam perjanjian penitipan kendaraan di Terminal Tirtonadi Surakarta dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat dalam perjanjian penitipan kendaraan di Terminal Tirtonadi Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam perjanjian penitipan kendaraan yang dibuat antara pelaku usaha dan konsumen terdapat klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian penitipan kendaraan/perparkiran mempunyai kekuatan mengikat, karena meskipun ada yang ditandatangani dan ada yang tidak ditandatangani tetapi pelaku usaha penitipan kendaraan menyampaikan pemberitahuan kepada konsumen atas adanya klausul-

²³ Muhamad Zainudin, “Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Dan Konsumen: *Studi Tentang Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Penitipan Barang Di Terminal Tirtonadi Surakarta*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta:2015)

klausul yang terdapat dalam karcis, spanduk, papan pemberitahuan, dan kertas pengumuman serta untuk karcis diserahkan kepada konsumen pengguna jasa parkir oleh pelaku usaha/petugas parkir sehingga dianggap oleh pelaku usaha/petugas parkir sendiri kalau sudah ada kesepakatan diantara para pihak yaitu pelaku usaha/petugas parkir dan konsumen pengguna jasa parkir. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Kelik Wardiono dan Mahesh M. Kumar. Klausula ini mengikat apabila tetap diberlakukan hal-hal yang disebutkan dalam dokumen-dokumen tersebut, maka konsumen tidak memperoleh perlindungan hukum. Namun, apabila klausula tidak diberlakukan hal-hal yang disebutkan dalam dokumen-dokumen tersebut, maka konsumen memperoleh perlindungan hukum. Hal ini dipengaruhi adanya faktor-faktor bekerjanya hukum dalam masyarakat sesuai dengan pendapat dari Soerjono Soekanto.

2. Hendra Setyadi Kurnia Putra skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013 Dengan Judul **“Klausula Eksonerasi dan Konsumen studi tentang kekuatan mengikat klausula baku dalam perjanjian pengangkutan barang di wilayah Surakarta”**.²⁴

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode

²⁴ Hendra Setyadi Kurnia Putra, “Klausula Eksonerasi Dan Konsumen Studi Tentang Kekuatan Mengikat Klausula Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Di Wilayah Surakarta” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta: 2013)

deduksi yang dilakukan dengan menggunakan interpretasi sistematis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa semua dokumen perjanjian pengangkutan barang di Surakarta mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan syarat-syarat dokumen perjanjian yang ditandatangani dan yang tidak ditandatangani. Setelah dilakukan pengujian kembali berdasarkan pasal 1321, pasal 1338 ayat (3) dan pasal 1337 KUH Perdata terdapat klausula eksonerasi yang tidak mengikat maka konsumen mendapat perlindungan, sedangkan yang mengikat maka konsumen tidak memperoleh perlindungan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi konsumen dan pemerintah tentang masalah pencantuman klausul baku yang mengandung eksonerasi.

3. Alfian Fairuz Syifa' skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016 dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Laundry Di Papringan Sleman Yogyakarta”**.²⁵

Metode penelitian mengenai penerapan dan perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian baku usaha jasa *laundry* di Papringan ini adalah penelitian yuridis empiris yang artinya hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Penelitian ini mengambil lokasi di Papringan. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan didukung dengan data primer dari lapangan selanjutnya dianalisis secara

²⁵ Alfian Fairuz Syifa', "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Laundry Di Papringan Sleman Yogyakarta " (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta:2016)

kualitatif komparatif yaitu penguraian dengan membandingkan hasil penelitian pustaka (data sekunder) dengan hasil penelitian lapangan (data primer).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perjanjian baku yang tercantum dalam nota pembayaran *laundry* di Papringan mengandung klausula eksonerasi yang merugikan konsumen, karena konsumen tidak bisa mendapat ganti rugi yang sepadan apabila terjadi sengketa. Perjanjian baku yang dicantumkan dalam nota pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena kurangnya pemahaman dari kedua belah pihak akan peraturan tersebut menjadikan konsumen dan pelaku usaha tidak memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Oleh karena itu klausula tersebut batal demi hukum dan pihak *laundry* wajib menyesuaikan klausula-klausula eksonerasi tersebut dengan ketentuanmu yang telah diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen.

4. Andreanto Mahardika. S tesis Universitas Diponegoro 2010 dengan judul **“Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengikatan Jual Beli Perumahan Di Kota Denpasar Propinsi Bali”**.²⁶

Penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pengikatan jual beli perumahan di Kota Denpasar Propinsi Bali. Perjanjian baku jual beli perumahan tersebut dibuat oleh satu pihak yang mempunyai

²⁶ Andreanto Mahardika. S “Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengikatan Jual Beli Perumahan Di Kota Denpasar Propinsi Bali” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang:2010)

kedudukan ekonomi kuat seperti pelaku usaha *real estate* yang berhadapan dengan kedudukan konsumen dalam posisi lemah. Diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian baku jual beli perumahan berklausula eksonerasi yang dibuat oleh pebisnis *real estate* ditinjau dari hukum perjanjian dan untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen jika dikaitkan dengan klausula eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian baku jual beli perumahan. Penelitian mengenai penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jual beli perumahan di Kota Denpasar Propinsi Bali adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mengambil 3 (tiga) orang responden yang mewakili pembeli perumahan dan penghuni. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan didukung data primer dari lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli perumahan yang menggunakan perjanjian baku berklausula eksonerasi tidak didukung oleh Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta melanggar pasal 18 Undang-undang No 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen.

Diperoleh jawaban 2 (dua) orang dari 3 (tiga) responden pembeli perumahan menyatakan terpaksa menandatangani perjanjian tersebut karena kebutuhannya dan 2 (dua) orang dari 3 (tiga) responden juga menyatakan sangat keberatan terhadap syarat-syarat eksonerasi yang dibuat sepihak oleh pengembang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari kebebasan membuat perjanjian, perjanjian baku

berklausula eksonerasi tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan melanggar Pasal 18 ayat (1), huruf a, c, dan d Undang-undang Perlindungan konsumen. Adapun saran dari penulis bahwa pembentuk Undang-undang diharapkan untuk memikirkan pengaturan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dan harus diawasi oleh pemerintah sehingga perkembangannya dapat dikendalikan dalam rangka lebih meningkatkan perwujudan perlindungan bagi konsumen.

Tabel 1.1
Pemetaan Kajian terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Muhamad Zainudin Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015	Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Dan Konsumen: Studi Tentang Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Penitipan Barang Di Terminal Tirtonadi Surakarta	Sama-sama mengkaji tentang klausula eksonerasi	Peneliti ini Menggunakan pendekatan Non-Doktrinal yang kualitatif bersifat deskriptif, sedangkan peneliti yang baru menggunakan pendekatan Normatif.
2	Hendra Setyadi Kurnia Putra Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013	Klausula Eksonerasi Dan Konsumen Studi Tentang Kekuatan Mengikat Klausula Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan	Sama-sama Menggunakan pendekatan normatif dan sama-sama mengkaji tentang klausula eksonerasi	Peneliti ini mengkaji perjanjian pengangkutan barang dan bertempat di wilayah Surakarta, sedangkan peneliti yang baru mengkaji perjanjian kredit dan bertempat di

		Barang Di Wilayah Surakarta		Semarang
3	Alfan Fairuz Syifa' Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016	Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Laundry Di Papingan Sleman Yogyakarta	Sama-sama mengkaji tentang klausula eksonerasi dalam sebuah perjanjian	Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif (studi kasus lapangan) dan tempat penelitian juga berbeda peneliti bertempat di Papingan Sleman Yogyakarta, sedangkan peneliti yang baru menggunakan pendekatan normatif (studi kasus putusan) dan bertempat di Semarang.
4	Andreanto Mahardika. S Universitas Diponegoro Semarang 2010	Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengikatan Jual Beli Perumahan Di Kota Depansar	Sama-sama mengkaji tentang klausula eksonerasi dalam sebuah perjanjian	Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif (studi kasus lapangan) dan tempat penelitian juga berbeda peneliti bertempat di Kota Denpasar Bali, sedangkan peneliti yang baru menggunakan pendekatan normatif (studi kasus putusan) dan bertempat di Semarang.

Sumber: Kajian Terdahulu

B. Kajian Teori

1. Perjanjian

a. Pengertian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.²⁷ yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan kepada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi yang lahir dari perjanjian tersebut. Seperti dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

Menurut ketentuan pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata, perjanjian didefinisikan sebagai: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain atau lebih”.²⁸

²⁷ Subekti, “Hukum Perjanjian”, (Jakarta: PT. Intermasa,1990),1.

²⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*,(Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), 91.

b. Syarat-syarat sahnya perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi:²⁹

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Menurut ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata tersebut, secara *a contrario*, dapat dikatakan pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat terjadi perjanjian di buat oleh para pihak kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan, sebagaimana diatur dalam pada pasal 1321 kitab Undang-undang hukum perdata.³⁰

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Terbentuknya perjanjian yang sah diantara para pihak. Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Meskipun kedua hal tersebut secara prinsipal berbeda, namun dalam membahas masalah kecakapan bertindak yang melahirkan suatu perjanjian yang sah, maka masalah kewenangan untuk bertindak juga tidak dapat dilupakan. Jika masalah kecakapan untuk bertindak berkaitan dengan masalah kedewasaan dari orang perorangan yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum, masalah kewenangan berkaitan dengan kapasitas orang perorangan tersebut yang

²⁹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), 93

³⁰ Ibid., 95

bertindak atau berbuat dalam hukum. Dapat saja seorang yang cakap bertindak dalam hukum tetapi ternyata tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. dan sebaliknya seorang yang dianggap berwenang untuk bertindak melakukan suatu perbuatan hukum, ternyata, karena suatu hal menjadi tidak cakap untuk bertindak dalam hukum. Pada dasarnya yang paling pokok dan mendasar adalah masalah kecakapan untuk bertindak. Setelah seseorang dinyatakan cakap untuk bertindak dan atas namanya sendiri, baru kemudian dicari tahu apakah orang perorangan yang cakap bertindak dalam hukum tersebut, juga berwenang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu.³¹

3) Suatu pokok persoalan tertentu

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 Kitab undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi, “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Dalam pandangan ini yang dimaksud dari hal tertentu dimana kewajiban penanggungan yang diberi penanggung adalah penanggungan utang terhadap hak tagih kreditor kepada debitor,

³¹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, 127.

dimana penanggung akan memenuhi kewajiban debitor, yaitu untuk membayar hak tagih kreditor manakala debitor cidera janji.³²

4) Suatu sebab yang tidak terlarang

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 hingga Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1335 KUHPer menyatakan bahwa, “ Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”.

Bahwasanya Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian atau definisi dari “sebab” yang dimaksud Pasal 1320 KUHPer. Hanya saja dalam Pasal 1335 KUHPer, dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah :³³

- a) Bukan tanpa sebab;
 - b) Bukan sebab yang palsu;
 - c) Bukan sebab yang terlarang.
- c. Jenis-jenis perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

³² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, 157.

³³ *Ibid.*, 161.

1) Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.³⁴

2) Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontrak prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.³⁵

3) Perjanjian bernama (benoemd, specified) dan perjanjian tidak bernama (onbenoemd, unspecified).

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d XVIII KUH Perdata. Diluar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat.

³⁴ Mariam darus badruzaman, "*aneka hukum bisnis*", 19.

³⁵ Ibid, 19.

Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.³⁶

4) Perjanjian campuran (*contractus sui generis*)

Sehubungan dengan perbedaan diatas perlu dibicarakan perjanjian campuran. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian.³⁷

5) Perjanjian obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUH Perdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan.³⁸

6) Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan/diserahkan (*transfer of title*) kepada pihak lain.³⁹

³⁶ Mariam darus badruzaman, "*aneka hukum bisnis*", 19.

³⁷ Ibid., 20.

³⁸ Ibid., 20.

³⁹ Mariam darus badruzaman, "*aneka hukum bisnis*", 21.

7) Perjanjian konsensual dan perjanjian riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun demikian didalam KUH Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang.⁴⁰

8) Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya.

Yang di dalamnya terdapat perjanjian *liberatoir* yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*). Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*) yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka. Dan ada juga perjanjian untung-untungan dan perjanjian publik.⁴¹

2. Perjanjian kredit

Istilah perjanjian kredit berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract credit*. Dalam hukum Inggris, perjanjian kredit bank termasuk *loan of money* menurut Sutan Remy Sahdeini Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi pemerintah dan berbagai surat edaran, karena semua Undang-undang perbankan Indonesia tidak memberikan batasan arti

⁴⁰ Ibid., 21.

⁴¹ Ibid., 22.

tentang perjanjian kredit. Inilah instruksi pemerintah dan surat edaran diantaranya:

- a. Instruksi presidium kabinet Nomor 15/EKA/10/96, yang berisi instruksi kepada bank bahwa dalam memberikan kredit bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan “akad perjanjian kredit”;
- b. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor:2/539/UPK/Pemb/1996; dan
- c. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor:2/643/Pem/1996 tentang kebijaksanaan di bidang perkreditan;⁴²

Adapun pengertian kredit sendiri, kredit berasal dari kata dan bahasa romawi “*credere*” artinya percaya. Kepercayaan ini merupakan dasar dari setiap perikatan, yaitu seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Elemen dari kredit adalah adanya dua pihak, kesepakatan pinjam-meminjam, kepercayaan, prestasi, imbalan, dan jangka waktu tertentu. Pengertian di atas menunjukkan bahwa pengertian kredit mempunyai arti luas, yang mempunyai objek benda.⁴³

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 Butir 12 Tentang Perbankan memberi rumusan mengenai pengertian kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya

⁴² Salim Hs, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), 77.

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, 137.

setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁴⁴

Setiap perjanjian, khususnya perjanjian kredit antara bank dengan nasabah wajib menerapkan asas-asas dalam perjanjian. Terkait dengan SE OJK tentang perjanjian baku, bank wajib menerapkan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit. Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Kreditur memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, tetapi kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan ikad baik. Disini dapat terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhakan ikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.⁴⁵

Menurut pasal 1 ayat 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

3. Klausula eksonerasi

istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, 138

⁴⁵ Etty Mulyati, “Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 1, Nomor 1, September 2016. 39

ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.⁴⁶

Klausula Eksonerasi merupakan syarat-syarat yang dilarang di dalam Klausula Baku. Klausula Baku maksudnya adalah setiap aturan dan ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Klausula eksonerasi/eksemsi adalah suatu klausul dalam suatu perjanjian, yang dalam hal ini adalah perjanjian pemberian kredit, bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak (*in casu* pihak bank) terhadap gugatan pihak lainnya, padahal mestinya yang bersangkutan telah melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan dan tidak dalam keadaan *force majeure*.⁴⁷ Beberapa ahli memberikan definisi mengenai klausula eksonerasi, diantaranya:

Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi hanya ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Klausula eksonerasi/eksensi ini dapat terjadi

⁴⁶ Salim HS, "Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata", 145.

⁴⁷ Maria Anggita Dian Pramestie, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pemberian Kredit (Studi Kasus Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Di Surakarta)", Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Jurnal Repertorium Volume Iv No. 2 Juli - Desember 2017. 113

atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. Yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir, yang dinamakan perjanjian baku.⁴⁸

Seperti yang sebelumnya Menurut sutan remy sjahdeni bahwasanya keberadaan klausula eksenorasi adalah bertujuan membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Klausula tersebut selalu bersifat berat sebelah, yang hampir dapat dipastikan akan menguntungkan merekayang berkedudukan lebih kuat dari pada pihak lainnya serta seringkali terdapat dalam kontrak baku.

Adapun ciri-ciri yang mengandung Klausula Eksonerasi sebagai berikut:

- a. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat;
- b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalialia dan perjanjian;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Bentuknya tertulis;

⁴⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), 47.

e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual;⁴⁹

Dasar dari klausul seperti yang sudah dicantumkan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.

a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula

baku pada setiap dokumen dan /atau perjanjian apabila :

- 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 4) Menyetakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

⁴⁹ Jein Stevany Manumpil, “Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”, (Fakultas Hukum Unsrat, *Lex Privatum*, Vol. Iv, Nomor 3, Maret 2016), 36-37.

- 7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - 8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - c. Setiap pencantuman klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian sebagaimana dikemukakan diatas dinyatakan batal demi hukum dan oleh karena itu pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen.⁵⁰

Di dalam suatu perjanjian standard, khususnya perjanjian standard yang sepihak terdapat suatu kondisi/syarat yang banyak menarik perhatian para ahli Hukum Perjanjian, yaitu pencantuman "klausula eksonerasi" atau "exemption clause". Klausula ini pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atas risiko-risiko tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari.

⁵⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 203-204.

Adapun tiga bentuk yuridis dari perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi.⁵¹

- a. Tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian;
- b. Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat yang dibuat, dibatasi atau dihapuskan;
- c. Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggung jawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga).

Dengan melihat kenyataan bahwa posisi tawar konsumen pada prakteknya jauh dibawah para pelaku usaha maka Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen merasakan perlunya pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan/atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha untuk menghindari pencantuman klausula eksonerasi tersebut. Undang-undang tentang perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi merumuskan klausula baku yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut: *"setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku*

⁵¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Peerlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 141.

usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib, dipenuhi oleh konsumen".⁵²



⁵² Made Suryana Dan Hj. Rina Suwasti. *Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perjanjian Baku*, Fak. Hukum Univ. Mahasaraswati Mataram, Ganec Swara. Vol. 3 No. 2 September 2009. 24.

BAB III

Deskripsi Perkara Dalam Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG

A. Deskripsi Duduk Perkara Dalam Putusan

Dalam perkara pada putusan nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register perkara nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG. pada tanggal 6 juli 2010 telah terjadi hubungan hukum utang piutang antara WIBOWO, S.E dan SITI AISYAH (Penggugat) dengan PT. BANK MANDIRI (persero) Tbk Cq Bussines Banking Center Semarang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Tergugat).⁵³ Tanggal 29 Maret 2010 Melalui Form Aplikasi Kredit Debitur mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja untuk tambahan modal kerja usaha perdagangan beras & rice mill sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan.

Melalui surat No. BBC.SMG/SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (selanjutnya disebut SPPK), Kreditur menyetujui permohonan Debitur untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja yang bersifat revolving sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk tambahan modal kerja perdagangan beras & rice mill.⁵⁴

Perjanjian yang telah disepakati tersebut terdapat beberapa pasal yang dianggap merugikan debitur. Karena sifat dari perjanjian tersebut tidak

⁵³ Putusan nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG, 1.

⁵⁴ Ibid., 14

seimbang dan lebih cenderung menguntungkan pihak Kreditur yang dalam perjanjian ini adalah pihak bank. Adapun pasal-pasal tersebut yaitu :

1. Pasal 4 ayat 3 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan: "Besarnya suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan dalam perjanjian kredit ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK. Perubahan tersebut berlaku mengikat DEBITUR dan penanggung/Penjamin (jika ada) cukup dengan pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR (atau melalui pengumuman tertulis pada kantor-kantor BANK) dan perubahan tersebut akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut".
2. Pasal 10 ayat 2 huruf b perjanjian kredit diatas, disebutkan: "dan persediaan juga diikat dengan Surat Kuasa Menjual serta terhadap asli bukti kepemilikan agunan/jaminan disimpan dan dikuasai oleh BANK dan tidak dapat ditarik kembali oleh DEBITUR dengan alasan apapun juga".
3. Pasal 10 ayat 3 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan: "DEBITUR wajib mengasuransikan Agunan vano, dapat diasuransikan (*insurable*) atas segala resiko dan dengan kondisi polis serta nilai pertanggungan yang dianggap baik oleh BANK, kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BANK dengan menggunakan syarat *banker's clause* untuk kepentingan BANK, namun premisnya menjadi beban dan wajib dibayar oleh DEBITUR".
4. Pasal 10 ayat 4 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan: "Dalam hal BANK karena sebab apapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan

eksekusi atas agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang berdasarkan, perjanjian kredit ini maupun perubahannya. DEBITUR dengan ini bertanggungjawab dan membebaskan BANK dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut untuk itu apabila dikemudian hari DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya".

5. Pasal 14 ayat 2 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan: "kuasa-kuasa tersebut didalam akta ini merupakan kuasa-kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, dan 1815 KUHPerdara, atau karena alasan apapun juga selama seluruh hutang DEBITUR kepada BANK berdasarkan perjanjian kredit ini belum dibayar lunas".

Bahwa selanjutnya SPPK tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit sesuai Akta No. 2422/L/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010) yang dibuat dihadapan M. Dwi Hartati, SH., M.Kn. Notaris di Semarang. Dalam Perjanjian Kredit tersebut diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dan telah disetujui untuk dapat mencairkan fasilitas kredit tersebut, syaratnya antara lain adalah sebagai berikut yaitu :⁵⁵

⁵⁵ Putusan nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG, 14.

1. Para Tergugat Dalam Rekonpensi telah menandatangani Perjanjian Kredit;
2. Menyerahkan Asli Sertipikat Sertipikat Hak Milik No. 401 atas nama Wibowo, SE dan sertipikat Hak Milik No. 402 atas nama Siti Aisyah;
3. Menyerahkan bukti pengikatan jaminan utama secara yuridis sempurna;
4. Telah menyerahkan bukti penutupan asuransi atas jaminan utama.

Disamping perjanjian kredit tersebut diatas juga diberlakukan juga syarat-syarat umum perjanjian untuk menjamin pelunasan kewajiban kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk; perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dibuat juga perjanjian tambahan (*accessoir*) berupa Perjanjian jaminan hak tanggungan atas beberapa bidang tanah:

1. Sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 401 atas nama Wibowo, S.E., luas tanah 5425 m², yang terletak di Jl. Raya Tunggul pandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.
2. Sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 402, atas nama H. Sukiyah (akan dilakukan balik nama atas nama Siti Aisyah), luas tanah 5790 m², yang terletak di Jl, Raya Tunggulpandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara;⁵⁶

Penggugat yang kedudukannya sebagai debitur setelah mengetahui bahwa dalam isi perjanjian tersebut terdapat pasal-pasal yang tidak seimbang dan merugikan terhadap Penggugat maka Penggugat menganggap perjanjian tersebut batal demi hukum dan karena hal tersebut yaitu pada tanggal tanggal

⁵⁶ Putusan nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG, 2.

17 februari 2011 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang dibawah register perkara nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG, tertanggal 21 februari 2011.

B. Analisis

Dari deskripsi perkara terjadi menguraikan tentang terjadinya sebuah hubungan hukum antara para pihak. Dengan demikian hukum mengatur sebagai peraturan yang mengatur hubungan sosial yang memberikan sesuatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu dan terlaksananya hak atau kewajiban tersebut dijamin oleh hukum.⁵⁷ Dengan konsekuensi adanya hak dan kewajiban dan adanya batasan untuk bertindak terhadap sesuatu yang melekat pada debitur dengan kreditur yaitu sejak disepakatinya sebuah perjanjian tersebut. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.⁵⁸ Kewajiban yang dibebankan kepada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi yang lahir dari perjanjian tersebut.

Menurut ketentuan pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata, perjanjian didefinisikan sebagai: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain atau

⁵⁷ Soeroso, 2005 *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sinar grafika jakarta), hlm. 269-270

⁵⁸ Subekti, “Hukum Perjanjian”, (Jakarta: PT. Intermasa,1990),1.

lebih”.⁵⁹ Pengertian Perjanjian Kredit dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 Butir 12 Tentang Perbankan memberi rumusan mengenai pengertian kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁶⁰

Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam undang-undang : yaitu cakap, sepakat, hal tertntu dan kalusa yang halal. Khusus dalam hal perjanjian kredit di perbankan merujuk pada aturan khusus yaitu berdasarkan sebuah asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Setiap perjanjian, khususnya perjanjian kredit antara bank dengan nasabah wajib menerapkan asas-asas dalam perjanjian. Terkait dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perjanjian baku, bank wajib menerapkan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit. Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam perkara tersebut yang mana pada tanggal 6 juli 2010 antara WIBOWO, S.E dan SITI AISYAH (Penggugat) dengan PT. BANK MANDIRI (persero) Tbk Cq Bussines Banking Center Semarang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, menyepakati sebuah perjanjian, dari perjanjian

⁵⁹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), 91.

⁶⁰ Ibid., 138

tersebut melahirkan hubungan hukum yaitu hubungan antara dua subjek hukum.

Objek dari perjanjian yang diatur dalam perkara pada putusan nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG yaitu adalah Perjanjian hutang piutang atas uang senilai Rp, 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang disepakati sebagai perjanjian kredit dengan nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 Thomas Suyanto menyatakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri dari:

1. Kepercayaan, dalam hal ini kreditur memiliki keyakinan bahwa debitur akan dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan.
2. Tenggang waktu, Penentuan batas waktu kapan debitur debitur harus memenuhi prestasinya
3. “Degree of risk”, Resiko yang harus ditanggung kreditur atas pemenuhan prestasi oleh debitur dalam jangka waktu tertentu.
4. Prestasi, Merupakan objek dalam perjanjian kredit dimana dapat berupa uang maupun berupa pemberian barang dan pelaksanaan jasa.⁶¹

Dari perjanjian kredit nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tersebut unsur-unsur tersebut telah terpenuhi. Dan untuk menjamin terpenuhinya sebuah prestasi dari Debitur yang dalam hal ini merupakan Tergugat diberlakukannya sebuah perjanjian tambahan untuk yaitu dijaminkannya sebuah objek berupa tanah. tanah tergolong kedalam objek jaminan yang

⁶¹ Gentur Cahyo Setiono, 2018. *Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)*, Jurnal Transparansi Hukum Volume 1, Nomor 1, hal. 3

dapat diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam pasal (1) huruf a undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang berbunyi :

”Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”

Secara khusus dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan :

(1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Menurut Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Bahwa pasal-pasal yang dicantumkan merupakan pasal-pasal yang dilarang untuk diterapkan berdasarkan undang-undang. Adapun yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut yaitu disebutkan dalam pasal :

1. Pasal 4 ayat 3, Bahwa untuk setiap perjanjian yang telah disepakati tidak dapat berubah kecuali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dalam syarat perjanjian tersebut secara substantif bersifat berat sebelah atau menguntungkan secara sepihak, bahwa perubahan kesepakatan yang sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh pihak bank tanpa harus persetujuan nasabah merupakan pelanggaran pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang mengatur bahwa atas kesepakatan yang telah dibuat tidak dapat diubah oleh para pihak tanpa kesepakatan bersama.
2. Pasal 10 ayat 2 huruf b, Bahwa mengenai surat kuasa menjual objek jaminan yang juga diikut sertakan dalam sebuah perjanjian tersebut merupakan sebuah pelanggaran yang sifatnya merugikan pihak nasabah, karena yang menjadi fokus dalam perjanjian tersebut adalah perjanjian kredit bukan perjanjian jual beli, karena untuk surat kuasa yang bersifat untuk melakukan perbuatan hukum harus menggunakan Surat Kuasa Khusus.

Berdasarkan objek sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian tersebut merupakan sebidang tanah. Yang mana berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 39 ayat (1) huruf menyebutkan bahwa PPAT menolak membuat akta “salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pasal hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak” bahwa sangat jelas disebutkan dalam pasal tersebut untuk pemindahan hak atas tanah harus berdasarkan surat kuasa khusus yang memang diperuntukan

untuk penjualan, bukan digabungkan dengan surat perjanjian seperti yang cantumkan dalam pasal perjanjian ini.

3. Pasal 10 ayat 3, Bahwa untuk agunan yang wajib mengansuransikan dengan menggunakan sistem *banker's clause* atau Klausula bank yang berarti suatu klausula yang tercantum dalam Polis dimana dalam polis secara tegas dinyatakan bahwa Pihak Bank adalah sebagai penerima ganti rugi atas peristiwa yang terjadi atas obyek pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi (polis). Dengan perjanjian bahwa premisnya wajib dibayar oleh Debitur. Bahwa perjanjian tersebut sangat jelas merugikan pihak debitur dan hal tersebut bertentangan dengan asas keseimbangan dalam perjanjian.
4. Pasal 10 ayat 4, Bahwa dalam perjanjian yang mencantumkan pembebasan tuntutan terhadap piha Kreditur merupakan sebuah perjanjian yang bertentangan dengan hukum, dimana setiap warga negara berhak untuk mempertahankan hak-hak dan menuntut keadilan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 194 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Dan dalam perkara perdata apabila ada hak seseorang yang dilanggar maka berhak untuk menempuh jalur hukum.
5. Pasal 14 ayat 2, Bahwa kuasa yang di cantuman dalam perjanjian di syarkan tidak dapat dicabut kembali dan juga tidak dapat berakhir meskipun sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Karena surat kuasa dapat berakhir dengan beberapa alasan diantaranya “

Pemberi kuasa mencabut kembali kuasanya, Penerima kuasa melepas kembali pemberian kuasanya, Pemberi kuasa atau penerima kuasa meningga dunia, berada di bawah pengampuan, mengalami pailit, atau terjadi perkawinan diantara mereka.

Peneliti berpendapat bahwa dalam perkara ini adalah perkara perdata yang tergolong dalam pembuatan wanpres. Karena terdapatnya sebuah perjanjian dan tidak dipenuhinya prestasi dari salah satu pihak. Seperti yang diatur dalam pasal 1238 KUHperdata yang berbunyi: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Akan tetapi yang menjadi fokus permasalahan diajukannya gugatan dalam perkara nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG adalah berdasarkan pada objek perjanjian yang dianggap batal demi hukum.

Pada awalnya perjanjian yang sepakati oleh para pihak adalah sah. Namun karena dalam perjanjian tersebut terdapat pasal-pasal dalam isi perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang yang menyebabkan tersebut batal demi hukum. Bahwa ketika perjanjian tersebut batal demi hukum karena alasan objektif maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Jadi tidak perlu diajukan gugatan ke Pengadilan karena gugatan diajukan hanya dengan alasan adanya sebuah sengketa. Bahwa Penggugat yang menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan Negeri adalah salah. Karena konsekuensi dari tidak terpenuhinya unsur objektif

(perjanjian yang dilarang dalam Undang-undang) adalah batal demi hukum, maka klausula baku tersebut dipandang tidak pernah ada dan karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat.



BAB IV

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG

A. Deskripsi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukumnya menyimpulkan secara ringkas dan diuraikan secara berurutan, dan memberikan kesimpulan bahwa yang menjadi inti dari permasalahan antara pihak Para Debitur dengan pihak Bank adalah mengenai Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010, tanggal 6 Juli 2010. Dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa Perjanjian Kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 adalah suatu bentuk perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berkaitan dengan Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata.

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya, terhadap satu orang lain atau lebih”⁶². Setelah Majelis Hakim mencermati bentuk dan isi dari Surat Perjanjian Kredit Nomor: RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 (P-1/T-3), maka didapat fakta hukum bahwa Surat Perjanjian Kredit tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1313 KUH Perdata yaitu adanya dua pihak, dimana satu pihak yaitu, pihak Para Debitur telah mengikatkan dirinya terhadap pihak Bank. Demikian juga halnya dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, dimana dalam

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer) Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2015, 183.

perikatan antara Debitur dengan Bank telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. “Kesepakatan mereka, yang mengikatkan dirinya”.

Dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian Kredit oleh Debitur dan Bank, maka kedua belah pihak telah mengikatkan dirinya dengan perikatan tersebut. Dengan demikian maka syarat “Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya” telah terpenuhi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tersebut.⁶³

2. “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan”.

Menurut hemat Majelis Hakim bahwa kedua belah pihak adalah pihak/orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, dimana Debitur adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan juga telah cukup umur menurut ketentuan Undang-Undang untuk melakukan perbuatan Hukum sendiri, dan juga selama pemeriksaan dipersidangan Debitur tidak ada membuktikan kalau Debitur adalah orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau orang yang berada dibawah pengampuan. Sedang pihak Bank adalah merupakan suatu Badan Hukum yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian maka syarat “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan” telah terpenuhi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.SMG/160/PKMK/2010 tersebut.⁶⁴

3. “Sesuatu hal tertentu”.

⁶³ Putusan nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG, 32.

⁶⁴ Ibid., 32.

Bahwa didalam Perjanjian Kredit Nomor: RCO.SMG/160/PKMK/2010 tanggal 6 Juli 2010, dengan jelas dan tegas disebutkan dalam hal sepakat kedua belah pihak melakukan perikatan tersebut yaitu dalam hal pemberian kredit modal kerja, dimana Debitur bertindak sebagai pemohon kredit, sedang Bank sebagai pihak yang mengucurkan kredit. Dengan demikian maka syarat “Sesuatu hal tertentu” telah terpenuhi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tersebut.⁶⁵

4. “Suatu sebab yang halal”

Bahwa pemberian kredit oleh suatu Bank kepada masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha bukanlah suatu hal yang dilarang ataupun tercela menurut hukum maupun rasa keadilan masyarakat, bahkan pada saat ini pemberian kredit oleh suatu Bank kepada masyarakat sangat membantu mengembangkan usaha yang dijalankan oleh masyarakat baik perorangan maupun badan hukum, bahkan Pemerintah Republik Indonesia telah mengintruksikan kepada para pelaku perbankan untuk memberi fasilitas kredit kepada masyarakat secara umum, dan khususnya kepada para pengelola usaha menengah ke bawah. Dengan demikian maka syarat “Suatu sebab yang halal” telah terpenuhi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tersebut.⁶⁶

⁶⁵ Putusan nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG, 32.

⁶⁶ Ibid., 33.

Selanjutnya dalam pasal 1321 KUH Perdata ditetapkan "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan"⁶⁷. Demikian juga halnya dengan ketentuan pasal 1321 KUH Perdata, dimana menurut Majelis Hakim bahwa perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut tidaklah mengandung unsur kekhilafan, atau dengan paksaan ataupun penipuan, dalam hal mana sebelum Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PKMK/2010 tanggal 6 Juli 2010 tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak, ternyata Para Debitur terlebih dahulu mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja kepada pihak Bank melalui Form Aplikasi Kredit tanggal 29 Maret 2010 (vide T-I), dan selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2010 Bank menyerahkan kepada Para Debitur Surat No. BBC.SMG/SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (vide T-2), untuk dibaca dan dipelajari serta dipahami segala syarat-syarat kredit yang harus dipatuhi. Kemudian pada tanggal 6 Juli 2010, Surat Penawaran Pemberian Kredit No. BBC.SMG/SPPK/176/2010 tertanggal 7 Juni 2010 tersebut ditandatangani oleh Para Debitur dan selanjutnya mengembalikannya kepada pihak Bank. Setelah mana Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PK-MK/2010 (vide T-3) dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, baik oleh Para Debitur maupun oleh Bank yang diwakili oleh Y.B. SUTOMO

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer) Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2015, 184.

SUTOPO sebagai Team Leader-BBC PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dan selanjutnya Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut dilegalisasi pada tanggal 6 Juli 2010 oleh Maria Dwi Hartati, SH. M.Kn. Notaris di Semarang, dibawah register Nomor 2422/L/VII/2010 (vide T -4).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan telah ditemukan fakta hukum bahwa sebelum Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Para Debitur telah diberi kesempatan untuk membaca, mempelajari dan memahami ketentuan umum dan syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor .BBC.SMG/SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010, sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 5 Juli 2010. Sehingga pembuatan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 tidak mengandung unsur “kekhilafan, atau dengan paksaan ataupun penipuan”.

Selanjutnya dalam pasal 1339 KUH Perdata disebutkan “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.⁶⁸

Majelis hakim menyatakan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 dibuat sesuai dengan

⁶⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2015, 185.

ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 1321 KUH Perdata, maka dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut sudah mengandung unsur-unsur kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Bahwa bagi pihak yang meminjam sudah selayaknya dan sepatutnya untuk membayar pinjaman uang tersebut sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, dan sesuai dengan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, maka siapa yang meminjam sudah seharusnya mengembalikan pinjamannya, demikian juga halnya dengan ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa debitur maupun kreditur harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

Dalam Surat Gugatannya, Debitur mendalilkan bahwa Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010, bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka isi Pasal-pasal yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut berupa pengaturan secara sepihak oleh Bank selaku Bank tanpa meminta kesepakatan dengan Para Debitur selaku debitur, sehingga isi dalam Pasal-pasal tersebut merupakan bentuk Klausula Baku/ Klausula Eksonerasi yang dilarang oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Dan dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa akibat Hukum pencantuman Klausula Baku/Klausula Eksonerasi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Debitur yang mendasarkan gugatannya dengan dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (khususnya Pasal 18), dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai operasional dari dunia perbankan telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tanggal 10 November 1998, yang merupakan Undang-Undang Khusus tentang Perbankan (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).
- b. Bahwa mengenai sahnya suatu perjanjian (persetujuan) telah diatur dalam Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata, yang hingga pada saat ini masih tetap berlaku dalam praktek hukum di Indonesia.
- c. Bahwa Pasal-pasal dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010, bukanlah pengaturan sepihak oleh pihak Bank tanpa meminta kesepakatan dengan Para Debitur selaku debitur, hal mana sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang tidak dibantah oleh Para Debitur, bahwa sebelum pembuatan dan penandatanganan Perjanjian

Kredit Modal Kerja Nomor :RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010, pihak Bank telah menyerahkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) nomor :BBC.SMG/SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010 untuk dibaca, dipelajari dan dipahami kepada Para Debitur.

- d. Bahwa terhitung sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 5 Juli 2010, Para Debitur mempunyai waktu yang sangat panjang untuk membaca, mempelajari dan memahami Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) tersebut, sehingga apabila Para Debitur tidak sepakat atau tidak setuju dengan isi dari Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) tersebut, maka Para Debitur dapat membatalkan dan mencabut permohonan kredit yang diajukannya melalui Form Aplikasi Kredit tanggal 29 Maret 2010.
- e. Bahwa ternyata Para Debitur menyetujui isi dari Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) tersebut dan selanjutnya membubuhkan tandatangannya serta menyerahkan kembali Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) tersebut kepada pihak Bank. Dengan demikian tidak terbukti bahwa isi Pasal-pasal. dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 tanpa kesepakatan dari Para Debitur.
- f. Bahwa pembuatan Perjanjian Kredit tersebut telah sesuai dengan prosedur.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Debitur tidak dapat membuktikan gugatannya

pada petitum kedua, dan oleh karenanya petitum kedua tersebut haruslah ditolak.

B. Analisis

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PK-MK/2010 antara Para Debitur dengan Bank tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Namun peneliti berpendapat lain, bahwa dalam pertimbangan hukum yang di gunakan oleh majelis hakim terdapat beberapa yang keliru yaitu terkait dengan salah satu syarat sahnya perjanjian yang berkaitan dengan “Suatu sebab yang halal” dimana yang dijadikan dasar adalah kegiatan pemberian fasilitas oleh Bank terhadap Debitur, bahwa seharusnya “Suatu sebab yang halal” adalah berkaitan dengan isi perjanjian, apakah perjanjian tersebut sah atau bertentangan dengan Undang-undang. Selanjutnya untuk sahnya suatu perjanjian telah ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut, Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu .⁶⁹

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Bahwa majelis hakim merujuk Pasal 1338 KUHPPerdata adalah benar, yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer) Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2015, 184.

undang bagi mereka yang membuatnya, namun Pasal 1338 KUHPdata juga menggariskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, Dengan demikian, keberadaan perjanjian kredit tersebut telah tidak terbantahkan. Permasalahannya adalah apakah perjanjian kredit tersebut telah dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak.

Berdasarkan bukti-bukti dari perjanjian kredit tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar point-point perjanjian kredit dalam perkara a quo antara Debitur dengan Bank mempergunakan perjanjian standar atau perjanjian baku dimana Bank telah menyiapkan formulir perjanjian. Bahwa kemudian Debitur dan Bank membubuhkan tanda tangannya sebagai bentuk kesepakatan Debitur akan isi perjanjian kredit yang terlebih dahulu telah disiapkan Bank. Namun, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.⁷⁰ Oleh karena itu, pelaku usaha diwajibkan untuk menyesuaikan klausula baku yang dibuatnya yang bertentangan dengan undang-undang. Bahwa perjanjian tersebut adalah di larang yaitu karena didalam perjanjian tersebut mengandung klausula eksonerasi.

Majelis Hakim berpendapat tidak adanya unsur “kekhilafan, atau dengan paksaan ataupun penipuan” dalam perjanjian kredit yang sepakati antara kedua belah pihak adalah benar, namun dalam sebuah perjanjian tidak sepenuhnya atas dasar kesepakatan namun juga harus berdasarkan norma hukum yang berlaku, dan apabila karena kesepakatan para pihak dalam

⁷⁰ Elsi Kartika Sari Dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi* Edisi Kedua Penerbit Grasindo, 2008,167.

mengikatkan dirinya terdapat sebuah kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, maka perjanjian tersebut memiliki konsekuensi batal demi hukum.

Pasal 1449 KUHPerdara mengatur lebih lanjut bahwa, “perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”. Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi oleh suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, maka waktu itu adalah lima tahun. Juga dalam Pasal 1454 KUHPerdara disebutkan dalam hal karena kekhilafan atau penipuan, maka mulai dihitung sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu, Yang dalam perjanjian tersebut adanya hal yang dilarang yang dicantumkan dalam isi perjanjian yaitu terdapatnya klausula eksonerasi.

Sedang dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan sebagai berikut :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang.Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”⁷¹

Menurut Majelis Hakim, dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PKMK/2010 tanggal 6 Juli 2010 oleh kedua belah pihak, baik oleh Debitur maupun oleh Bank, maka isi dari perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak (sesuai

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer) Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2015, 185.

dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata). Sehingga harus dilaksanakan dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Bahwa mengenai tentang sepakat dalam sebuah perjanjian yaitu merujuk terhadap sebuah asas di dalam sebuah perjanjian yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-undang. Bahwa sepakat tersebut merupakan sebuah syarat yang harus terpenuhi yaitu berkaitan dengan syarat Subjektif, namun juga terdapat syarat Objektif yang semua syarat tersebut harus terpenuhi, yang apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka memiliki konsekuensi hukum.

Salah satu ketentuan dalam syarat umum (*algemene voorwaarden*) perjanjian kredit Bank adalah pemberian kewenangan bagi pihak bank menghentikan secara sepihak hubungan hukum perjanjian kredit itu, meskipun tenggang waktu yang diperjanjikan belum selesai. Oleh karena syarat-syarat umum perjanjian kredit dibuat secara sepihak oleh pihak bank, dapat diperkirakan bahwa bank memperoleh peluang melakukan penyalahgunaan keadaan. Dengan telah ditanda-tanganinya perjanjian kredit bank tersebut oleh peminjam/debitur, syarat-syarat umum yang dibuat pihak bank telah memberikan berbagai kewenangan bagi bank/kreditur.⁷²

Mengenai tentang sepakat serta telah diberikannya kesempatan terhadap debitur untuk mempelajari isi perjanjian dan kemudian telah disepakai oleh Debitur dengan bukti telah ditandatanganinya perjanjian tersebut tidak dapat sepenuhnya menjadi dasar hukum, yang mana Majelis

⁷² Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1992, 5.

Hakim merujuk terhadap kekhususan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tanggal 10 November 1998.

Undang-undang tersebut tidak sesuai apabila dijadikan sebagai dasar hukum dalam permasalahan dalam perkara ini karena mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan operasional dalam Perbankan, serta dalam undang-undang tersebut tidak mengatur tentang konsekuensi hukum dalam sebuah perjanjian. Dikarenakan permasalahan tentang isi sebuah perjanjian diluar aturan perbankan, yaitu berkaitan dengan syarat sahny subah perjanjian, yang dalam hal ini isi perjanjian dan segala akibat hukumnya di atur dalam undang-undang yang lain. kedudukan debitur dalam perjanjian yang dilakukan dengan Bank adalah sebagai konsumen yang mana kedudukannya sebagai konsmen di lindungi oleh undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. isi perjanjian tersebut terdapat hal yang di larang, yaitu terdapatnya pasal-pasal dalam perjanjian yang membuat perjanjian tersebut menguntungkan pihak Bank, serta pihak bank membebaskan diri dari terhadap tanggung jawab, yang membuat kedudukan para pihak dalam perjajian tidak seimbang.

Peneliti berpendapat bahwa pencantuman klausula baku tersebut adalah tindakan sepihak Bank dan tanpa mengindahkan kepatutan serta kelayakan yang harusnya dijalankan bank. Dalam perjanjian tersebut terdapat syarat Objektif yang tidak terpenuhi dan mengakibatkan perjanjian tersebut batal

demis hukum yang mana Kebatalan tersebut terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi. Bahwa karena perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi maka hutang yang dimiliki pihak Debitur yaitu hanya sebatas kekurangan dari hutang pokok dan mengenai tambahan yang lain-lain tidak mengikat karena perjanjian tersebut adalah batal demis hukum.

Pada petitum keempat gugatan Debitur menyatakan agar menghukum Bank untuk membayar biaya perkara. Menurut Majelis Hakim, oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga dari gugatan Debitur dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa pihak Debitur berada pada pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Debitur sebagai pihak yang kalah. Bahwa mengenai pembebanan biaya perkara terhadap pihak yang kalah tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu disebutkan bahwa “Barang siapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara”⁷³

⁷³ Pasal 181 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

BAB V

Konsekuensi Klausula Eksonerasi Terhadap Perjanjian Kredit Di Dalam

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG

A. Konsekuensi Terhadap Pencatuman Klausula Eksonerasi

Pokok permasalahan yang ada dalam putusan nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG yaitu mengenai tentang keabsahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010, tanggal 6 Juli 2010. Dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa Perjanjian Kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 adalah merujuk pada fakta hukum yang menyatakan bahwa sebelum Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 dibuat dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Para Penggugat telah diberi kesempatan untuk membaca, mempelajari dan memahami ketentuan umum dan syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor .BBC.SMG/SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010, sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 5 Juli 2010.⁷⁴

Majelis hakim menyatakan pembuatan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 tidak mengandung unsur “kekhilafan, atau dengan paksaan ataupun penipuan”. Sehingga dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK- MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 dibuat dihadapan Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah

⁷⁴ Putusan nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG, 36.

sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim hanya merujuk terhadap kesepakatan para pihak yang di buktikan dengan ditanda tangannya perjanjian hutang piutang tersebut. Dan tidak memperhatikan hal-hal lain yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan yaitu terhadap fakta-fakta yang di hadirkan serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam sebuah putusan harus memuat dasar alasan atau pertimbangan yang jelas dan rinci serta cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikatagorkan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoinde gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan yang menjadi titik tolak dari ketentuan : pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum.⁷⁵

B. Analisis

Majelis hakim dalam memutuskan sebuah perkara harus sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam pasal 22 Undang-undang nomor 14 tahun 1970, sebagaimana diubah denngan Undang-undang nomor 35 tahun 1999 sekarang dalam pasal 25 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 2014, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-

⁷⁵ M. Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dam Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 797

undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi maupun doktrin hukum.⁷⁶

Dalam hukum perjanjian berlaku teori yang disebut dengan *pacta sunt servada*. Secara harfiah, *pacta sunt servada* berarti bahwa perjanjian itu mengikat dan berlaku sama halnya seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Keterikatan para pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat tersebut cukup kuat, sama kekuatannya dengan suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah.⁷⁷ Kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu atau atas persetujuan-persetujuan para pihak untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian kredit nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 dalam putusan nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG terdapat sebuah alasan yang mengakibatkan perjanjian tersebut cacat karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebuah perjanjian untuk dapat dikatakan sah, maka harus terpenuhinya empat syarat dalam sebuah perjanjian. Yaitu “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu

⁷⁶ *Ibid.*, 798

⁷⁷ Munir Faudy, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 182.

perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal”⁷⁸. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:⁷⁹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
3. Mengenai hal tertentu artinya ialah perjanjian harus tentang hal tertentu, dan juga harus jelas hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak serta barang yang dimaksudkan dalam perjanjian harus ditentukan jenisnya.
4. Sebab yang halal yang dimaksudkan ialah isi dari perjanjian.⁸⁰

Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut memiliki akibat dan penerapan hukum yang berbeda yaitu syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, dan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap

⁷⁸ Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320.

⁷⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), 15.

⁸⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 19.

perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.⁸¹

Dalam Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG yang menjadi pokok permasalahan yaitu terkait dengan adanya pencantuman Klausula eksonerasi yang mana hal tersebut merupakan larangan yang di atur dalam Undang-undang, serta dalam sarat sahnya perjanjian merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan suatu sebab yang halal. Klausula Eksonerasi merupakan syarat-syarat yang dilarang di dalam Klausula Baku. Klausula Baku maksudnya adalah setiap aturan dan ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Adapun syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian sebagaimana tertuang dalam putusan nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG bunyi pasal-pasal yang menjadi permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat 3 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan: "Besarnya suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan dalam perjanjian kredit ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK. Perubahan tersebut berlaku mengikat DEBITUR dan penanggung/Penjamin (jika ada) cukup dengan pemberitahuan tertulis dari

⁸¹ Retna Gumanti , *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)*, artikel, diakses dari <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/download/900/840> pada 11 Agustus 2019 16.43

BANK kepada DEBITUR (atau melalui pengumuman tertulis pada kantor-kantor BANK) dan perubahan tersebut akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut".

2. Pasal 10 ayat 2 huruf b perjanjian kredit diatas, disebutkan: "dan persediaan juga diikat dengan Surat Kuasa Menjual serta terhadap asli bukti kepemilikan agunan/jaminan disimpan dan dikuasai oleh BANK dan tidak dapat ditarik kembali oleh DEBITUR dengan alasan apapun juga".
3. Pasal 10 ayat 3 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan: "DEBITUR wajib mengasuransikan Agunan vano, dapat diasuransikan (*insurable*) atas segala resiko dan dengan kondisi polis serta nilai pertanggungan yang dianggap baik oleh BANK, kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BANK dengan menggunakan syarat *banker's clause* untuk kepentingan BANK, namun premisnya menjadi beban dan wajib dibayar oleh DEBITUR".
4. Pasal 10 ayat 4 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan: "Dalam hal BANK karena sebab apapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang berdasarkan, perjanjian kredit ini maupun perubahannya. DEBITUR dengan ini bertanggungjawab dan membebaskan BANK dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut untuk itu apabila dikemudian hari DEBITUR dengan ini

memberikan kuasa kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya".

5. Pasal 14 ayat 2 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan: "kuasa-kuasa tersebut didalam akta ini merupakan kuasa-kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, dan 1815 KUHPerdara, atau karena alasan apapun juga selama seluruh hutang DEBITUR kepada BANK berdasarkan perjanjian kredit ini belum dibayar lunas".

Isi Pasal-pasal tersebut berupa pengaturan secara sepihak oleh Tergugat selaku Bank sehingga merugikan Penggugat selaku Nasabah, dan juga bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana Pasal-Pasal tersebut merupakan bentuk klausula baku/klausula eksonerasi yang dilarang. Dengan artian penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian pemberian kredit tersebut bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak (*in casu* pihak bank) terhadap gugatan pihak lainnya, padahal mestinya yang bersangkutan telah melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan dan tidak dalam keadaan *force majeure*.⁸²

Dalam pasal tersebut juga berisi tentang pengalihan tanggung jawab Tergugat selaku BANK kepada Para Penggugat selaku DEBITUR atas tindakan-tindakan Tergugat untuk pelaksanaan eksekusi barang jaminan dan hal tersebut membuat BANK membebaskan diri dari tanggung jawab yang

⁸² Maria Anggita Dian Pramestie. 113

seharusnya dalam sebuah perjanjian harus seimbang. Dan untuk eksekusi barang jaminan harus melalui aturan yang sesuai dengan prosedur hukum yaitu dapat dilakukannya eksekusi setelah adanya putusan dari pengadilan.

Pasal 1320 ayat jo.1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang. Menurut undang-undang kausa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang atau melanggar undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum yang ada serta kesusilaan. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum.⁸³

Surat kuasa dalam perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa kuasa tersebut merupakan kuasa-kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, dan 1815 KUHPerdata. Menurut yahya harahap membolehkan mengakhiri surat kuasa secara sepihak.⁸⁴ Adapun hal hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa menurut pasal 1813 KUH Perdata yaitu :⁸⁵

1. Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak. Ketentuan penarikan atau pencabutan kembali diatur dalam 1814 KUH perdata, dengan acuan :
 - a. Pencabutan tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa

⁸³ Ni'matul Khoiriyah & Lukman Santoso, Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Konvensional Dan Kontrak Syariah, Jurnal Ahkam, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017. 46

⁸⁴ M. Yahyarahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*. 2018. Jakarta: Sinar Grafika. 4

⁸⁵ Ibid., 4

- b. Pencabutan dilakukan secara tegas dalam bentuk mencabut secara tegas secara tertulis, atau meminta kembali surat kuasa dari penerima kuasa.
 - c. Pencabutan secara diam-diam, berdasarkan pasal 1816 KUH perdata.
2. Salah satu pihak meninggal
 3. Penerima kuasa melepas kuasa.

Surat kuasa dalam perjanjian ini telah diberikan kepada Bank dengan syarat tidak dapat dicabut kembali dan dengan penglepasan dari semua sebab-sebab yang baik oleh hukum adat maupun ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata dijadikan syarat berhentinya kuasa dan tanpa kuasa demikian itu, namun pada dasarnya suatu perbuatan pemberian kuasa harus dilakukan dalam keadaan bebas dimana menyadari persyaratan-persyaratan yang mengikutinya dan akibat dari perbuatan pemberian kuasa.

Pasal 1792 KUHPerdata mendefinisikan pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan, dan prinsip dasar pemberian kuasa adalah adanya perbuatan memberikan hak kepada orang lain secara lisan ataupun tulisan untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan suatu perbuatan (hukum), dalam hal pemberian kuasa secara tertulis maka pemberi kuasa-lah yang membuatkan surat kuasa atau setidaknya atas persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa dimana pemberi kuasa dalam memberikan hak kepada penerima kuasa harus dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan.

Penerapan kuasa yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 yang ada didalam putusan nomor: 65/PDT.G/2011/PN.SMG adalah bertentangan dengan hukum, karena mengabaikan aturan yang berlaku, yang mana didalam dalam perjanjiannya surat kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat ditarik kembali adalah bertentangan dengan undang-undang.

Jadi yang ditekankan dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis Hakim didalam putusan nomor: 65/PDT.G/2011/PN.SMG adalah melihat dari prosedur pembuatan perjanjian yang telah ditandatangani dan dianggap telah disepakati, bukan mengenai isinya. Padahal pengertian "klausula eksonerasi" tidak sekedar mempersoalkan prosedur pembuatannya, melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha. Mengenai tentang larangan pencantuman klausula eksonerasi yaitu disebutkan dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.⁸⁶

Dalam sebuah perjanjian terdapat sebuah adagium “pacta sunt servanda” adalah salah satu asas penting dalam hukum. Asas itu berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak, seperti ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Namun penggunaan asas itu bukanlah tidak tak terbatas, karena setiap pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada asas Keadilan, sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, namun dalam pelaksanaannya harus dengan itikad baik.

Peneliti berpendapat bahwa beberapa pasal yang dicantumkan dalam isi perjanjian yang disebutkan dalam putusan nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG tersebut terdapat beberapa pasal yang bersifat merugikan terhadap Debitur dan membuat kedudukan antara kreditur dan debitur tidak seimbang yaitu terkait

⁸⁶ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dengan Besarnya suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan dalam perjanjian kredit ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK, Surat Kuasa Menjual terhadap agunan atau objek jaminan, dan kewajiban Debitur untuk mengasuransikan Agunan yang premisnya menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitur, serta bunyi pasal yang menyatakan bahwa Bank dapat melakukan eksekusi atas agunan dengan ketentuan membebaskan Bank dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi, serta menyatakan kuasa-kuasa yang di buat dan dicantumkan tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, dan 1815 KUHPerdara. Sangat jelas dalam bunyi pasal tersebut tidak seimbang dengan cara pembebanan syarat dan segala tanggung jawab yang merugikan Debitur.

Beberapa pasal dalam perjanjian tersebut merupakan sebuah larangan yang dengan tegas di sebutkan dalam pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka konsekuensi hukum dari pencantuman klausula eksonerasi yang hal tersebut merupakan bagian dalam isi perjanjian yang dilarang dalam Undang-undang, yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah akibat tidak terpenuhinya syarat Objektif dengan konsekuensi bahwa perjanjian tersebut adalah batal demi hukum yang mana perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Adapun sanksi bagi para Pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dengan tetap menerapkan klausula eksonerasi di ancam dengan hukuman pidana penjara Maksimum 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimum Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar

rupiah).⁸⁷ Dan penerapan sanksi dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa, perampasan barang tertentu, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, atau pencabutan izin usaha.



⁸⁷ Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai jawaban dari permasalahan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa duduk perkara dalam putusan nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG adalah adanya sebuah perjanjian yang dilakukan antara Bank sebagai penyedia jasa dengan nasabah sebagai konsumen merupakan sebuah kesepakatan dalam bentuk jasa pemberian kredit yang diikat dengan perjanjian dan disertai dengan adanya perjanjian tambahan yaitu adanya sebuah agunan atau jaminan. Bahwa pada awalnya perjanjian yang sepakati oleh para pihak adalah sah. Namun karena dalam perjanjian tersebut terdapat pasal-pasal dalam isi perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang yang menyebabkan tersebut batal demi hukum.
2. Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG adalah dengan memberikan kesimpulan bahwa yang menjadi inti dari permasalahan antara pihak Para Penggugat dengan pihak Tergugat adalah mengenai isi Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menggunakan dasar hukum berupa Pasal 1313 KUH Perdata yang berkaitan dengan Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata.

3. Bahwa konsekuensi penerapan klausula ekseporasi terhadap perjanjian kredit di dalam putusan nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG adalah batal demi hukum. Serta bagi para Pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dengan tetap menerapkan klausula ekseporasi di ancam dengan hukuman pidana penjara Maksimum 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimum Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dan penerapan sanksi dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa, perampasan barang tertentu, pembayaran gaanti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen,atau pencabutan izin usaha.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di sampaikan di atas, perlu kiranya di sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para Hakim hendaknya dalam menangani Perkara yang mengenai Perjanjian supaya menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan kedudukan para pihak.
2. Kepada Lembaga Keuangan khususnya Perbankan, hendaknya dalam membuat sebuah Perjanjian dengan Nasabah harus berdasarkan asas keseimbangan.
3. Kepada masyarakat apabila melakukan perjanjian, hendaklah membaca dan memahami isi perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amiruddin, Azikin. Zainal, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arbi. M, Syarif. 2013. *Perbankan Keuangan Pembiayaan Lembaga*. Yogyakarta: Bpfe.
- Asyhadie, Zaeni. 2017. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2014. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Alumnii.
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Faudy, Munir. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Harahap, M. Yahya. 2018. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dam Putusan Pengadilan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hs, Salim. 2007. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muljadi, Kartini. & Widjaja, Gunawan. 2008. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Panggabean, Henry P. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, Yogyakarta, Penerbit Liberty
- Sari, Elsi Kartika Dan Simanunsong, Advendi. 2008 *Hukum Dalam Ekonomi Edisi Kedua* Penerbit Grasindo,
- Siwi Kristiyanti, Celina Tri. 2016. *Hukum Peerlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum* , Jakarta: Sinar grafika.
- Subekti, 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.

Tim Penyusun, 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Iain Jember Press.

UNDANG-UNDANG :

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Kitab undang-undang hukum perdata

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

JURNAL :

Dian Pramestie, Maria Anggita. 2017. *“Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pemberian Kredit (Studi Kasus Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Di Surakarta)”*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Jurnal Repertorium Volume Iv No. 2.

Harianto, Dedi. 2016. *“Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha”*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Volume 11, Nomor 2

Khoiriyah, Ni'matul. Dan Santoso, Lukman. 2017. *Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Konvensional Dan Kontrak Syariah*, Jurnal Ahkam, Volume 5, Nomor 1.

Manumpil, Jein Stevany. 2016. *“Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”*, Fakultas Hukum Unsrat, *Lex Privatum*, Vol. IV, Nomor 3.

Mulyati, Ety. 2016. *“Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil”*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, Nomor 1.

Sarjana, I Made. 2016 *“Pembatasan Klausula Eksenorasi”*, Universitas Udayana, Jurnal Notarial Vol. 1, No. 1.

Setiono, Gentur Cahyo. 2018. *Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)*, Jurnal Transparansi Hukum Volume 1, Nomor 1, hal. 3

Suryana, Made. Dan Suwasti, Hj. Rina. 2009. *Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perjanjian Baku*, Fak. Hukum Univ. Mahasaraswati Mataram, Ganec Swara. Vol. 3 No. 2.

LAIN-LAIN :

Putusan Nomor:65/PDT.G/2011/PN.SMG.

Retna Gumanti , *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)*, artikel,
diakses dari [http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/download/
900/840](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/download/900/840)



BIODATA



Nama : Dewi Fatimatuz Zahro'
Nim : 083142043
Tempat tangga lahir : Banyuwangi, 11 September 1996
Alamat : Dusun Krajan
RT/RW : 001/002
Kel/Desa : Wringinrejo
Kecamatan : Gambiran
Kabupaten : Banyuwangi
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jurusan : Hukum Ekonomi
Fakultas : Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI. Hidayatul Ulum : 2002-2008
2. MTs. Kebun Rejo : 2008-2011
3. SMK. Nahdlatuth Thalabah : 2011-2014
4. IAIN JEMBER : 2014 - 2020

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Dewi Fatimatuz Zahro'
Nim : 083142043
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jurusan : Hukum Ekonomi
Fakultas : Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 9 Desember 2019

Saya yang menyetel:



Dewi Fatimatuz Zahro'
083142043



P U T U S A N

Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. WIBOWO, S.E, umur 40 tahun, pekerjaan Swasta/Dagang, alamat Desa Blimbingrejo RT 04 RW 04, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.
2. SITI AISYAH, umur 35 tahun, pekerjaan Guru Swasta, alamat Desa Blimbingrejo RT 04 RW 04, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

Dalam perkara ini diwakili oleh 1. JATI PRIHANTONO,SH. Advokat/ Kurator dan Pengurus dan 2. ALI MUHTAROM,SH. Advokat, alamat Kantor Advokat/Konsultan Hukum/Kurator dan Pengurus JP Law Firm, di Ruko Permata Welahan Park No. 7 A, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2011, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan hukum dari pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai.....PARA PENGGUGAT ;

m e l a w a n

PT. BANK MANDIRI (persero) Tbk Cq Bussines Banking Center Semarang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, beralamat di jalan Pemuda No. 73 Semarang.

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara

Setelah meneliti surat-surat bukti.

Setelah mendengar kedua belah pihak.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat gugatannya tanggal 17 Rebruari 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register perkara nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.SMG, tertanggal 21 Pebruari 2011,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tertanggal 6 Juli 2010 , terjadi hubungan hukum utang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam perjanjian tersebut -,
2. Bahwa disamping perjanjian kredit tersebut diatas juga diberlakukan juga syarat-syarat umum perjanjian kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ;
3. Bahwa disamping perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dibuat juga perjanjian tambahan (accessoir)berupa Perjanjian jaminan hak tanggungan atas beberapa bidang tanah:
 - a. Sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 401 atas nama Wibowo, S.E., luas tanah 5425 m2, yang terletak di Jl. Raya Tunggulpandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.
 - b. Sebidang tanah sertifikat hak millik nomor 402, atas nama H. Sukiyah (akan dilakukan balik nama atas nama Siti Aisyah), luas tanah 5790 m2, yang terletak di Jl, Raya Tunggulpandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara ;
3. Bahwa pada waktu penandatanganan perjanjian sebagaimana tersebut dalam posita angka 1) dan posita angka 2). Para Penggugat menandatangani perjanjian dalam bentuk format baku yang disusun oleh Tergugat dan Para Penggugat tidak memiliki kesempatan cukup untuk mempelajari format perjanjian baku tersebut untuk dipahami secara sadar dan sukarela;
4. Bahwa pasal 1 angka 1 perjanjian kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tertanggal 6 Juli 2010. disebutkan:
"BANK dan DEB[TUR telah mufakat bahwa terhadap, perjanjian kredit ini berlaku juga ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam syaral-syarat umum perjanjian kredit BANK", yang disebutkan dalam premise butir 2 diatas



("selanjutnya disebut "syarat-syarat Umum"), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit ini".

Kemudian Pasal 4 ayat 3 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan:

"Besarnya suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan dalam perjanjian kredit ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK. Perubahan tersebut berlaku mengikat DEBITUR dan penanggung/Penjamin (jika ada) cukup dengan pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR (atau melalui pengumuman tertulis pada kantorkantor BANK) dan perubahan tersebut akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut".

Pasal 10 ayat 2 huruf b perjanjian kredit diatas, disebutkan:

".....dan persediaan juga diikat dengan Surat Kuasa Menjual serta terhadap asli bukti kepemilikan agunan /jaminan disimpan dan dikuasai oleh BANK dan tidak dapat ditarik kembali oleh DEBITUR dengan alasan apapun juga"

Pasal 10 ayat 3 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan:

"DEBITUR wajib mengasuransikan Agunan vano, dapat diasuransikan (insurable) atas segala resiko dan dengan kondisi polis serta nilai pertanggungan yang dianggap baik oleh BANK, kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BANK dengan menggunakan syarat banker's clause untuk kepentingan BANK, namun preminya menjadi beban dan wajib dibayar oleh DEBITUR".

Pasal 10 ayat 4 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan:

"Dalam hal BANK karena sebab apapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang berdasarkan, perjanjian kredit ini maupun perubahannya,. DEBITUR dengan ini bertanggungjawab dan membebaskan BANK dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut untuk itu pabilan dikemudian hari DEBITUR dengan ini memberikan



kuasa kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya".

Pasal 14 ayat 2 perjanjian kredit tersebut diatas, disebutkan:

"kuasa-kuasa tersebut didalam akta ini merupakan kuasa-kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, dan 1815 KUHPerdata, atau karena alasan apapun juga selama seluruh hutang DEBITUR kepada BANK berdasarkan perjanjian kredit ini belum dibayar lunas".

Menurut Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, isi dalam pasal-pasal tersebut merupakan bentuk klausula baku/klausula eksonerasi. Isi pasal tersebut berupa pengaturan secara sepihak oleh Tergugat selaku Bank tanpa meminta kesepakatan dengan Para Penggugat selaku Nasabah. Kemudian berisi pengalihan tanggung jawab Tergugat selaku BANK kepada Para Penggugat selaku DEBITUR atas tindakan-tindakan Tergugat untuk pelaksanaan eksekusi barang jaminan.

Klausula eksonerasi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilarang (pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) ;

5. Bahwa menurut Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akibat hukum pencatuman klausula baku/klausula eksonerasi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum ;
6. Bahwa perjanjian kredit yang seperti yang diuraikan diatas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, atas perperjanjian kredit tersebut batal demi hukum. Perjanjian kredit tersebut tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 angka 4, karena ada pertentangan dengan undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut diatas ;



7. Bahwa setelah adanya perjanjian sebagaimana tersebut diatas Para Penggugat telah menyetorkan setiap bulannya sejumlah bunga yang dibebankan kepada Para penggugat sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2011;
8. Bahwa oleh karena perjanjian kredit batal demi hukum maka Para Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian sebagaimana tersebut diatas ;
9. Bahwa uang sejumlah sebagaimana tersebut dalam perjanjian menurut posita angka 1) merupakan hutang yang harus dibayar Para Penggugat dikurangi dengan uang yang telah diterima Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 7). Sehingga jumlah utang Para Penggugat sejumlah Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) akan dikurangi dengan sejumlah uang yang telah diterima oleh tergugat sejak Bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum diatas Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq Majelis Hakim Yang memeriksa perkara Ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perjanjian Kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tertanggal 6 Juli 2010 batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan Uang yang telah diterima Para Penggugat sejumlah Rp.1.150.000.000,(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) sebagai utang Para Penggugat, akan dikurangi dengan sejumlah uang yang telah diterima oleh tergugat sejak Bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama JATI



PRIHANTONO, SH dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum/Kurator dan Pengurus JP Law Firm beralamat di Ruko Permata Welahan Park No. 7 A, Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Pebruari 2011, dibawah register nomor 170//PDT/Kkh/2011/PN.SMG, sedang untuk Tergugat hadir Kuasa hukumnya bernama SOENDJOTO, SH Legal Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kanwil VII Semarang berdasarkan Surat Kuasa No. 46/SK.CHC.LGL/2011, tertanggal 23 Maret 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 April 2011 dibawah register nomor : 391/Pdt/G/2011/PN.SMG.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1 tahun 2008 Jo. pasal 130 HIR tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri, maka Hakim Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan nomor : 65/Pdt.Kkh/2011/PN.SMG. tertanggal 22 Maret 2011 tentang penunjukkan Hakim Mediator dalam perkara ini yaitu menunjuk dan menetapkan Sdr. SUGENG HIYANTO, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Semarang selaku Mediator. ;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah melaksanakan pertemuan mediasi, akan tetapi gagal sesuai dengan surat pemberitahuan mediator,

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak tercapai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan setelah mana Para Penggugat membacakan surat gugatannya dan menyatakan tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 April 2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dalam gugatan kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak.



a. Bahwa karena dasar gugatan Penggugat adalah adanya hubungan hukum kredit antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 yang dibuat secara notariil dan dengan demikian merupakan akta otentik maka gugatan ini seharusnya melibatkan Notaris M. Dwi Hartati, SH., M.Kn. Notaris di Semarang sebagai pihak Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat, mengingat Notaris yang bersangkutan yang membuat Akta Perjanjian Kredit tersebut yang merupakan dasar pembuktian kebenaran formal yang hendak ditemukan dalam gugatan ini.

b. Bahwa dengan tidak dilibatkannya Notaris pembuat Akta Perjanjian Kredit No.RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 tersebut, maka pada substansinya tujuan untuk menemukan kebenaran formal tersebut menjadi sia-sia oleh karenanya gugatan ini menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur.

a. Gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keberatan atas Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 yang didalilkan mengandung klausula baku/klausula Eksonerasi sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari format perjanjian baku tersebut untuk dipahami secara sadar dan sukarela sehingga selain melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 3 UUPK Perjanjian Kredit tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif sah nya perjanjian yaitu Pasal 1320 ayat 4 KUHPdata, namun dalam hal ini Penggugat tidak memperhatikan dengan baik bahwa tidak seluruh klausula baku dibatasi/dilarang pencantumannya oleh UUPK.

b. Bahwa Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 memuat klausula baku, namun pemberlakuan maupun pencantumannya tidak dilarang oleh UUPK karena merupakan klausula yang mengatur/mengantisipasi



terpenuhinya hak Bank sebagai pelaku usaha dan bukan klausula yang mengalihkan tanggung jawab Bank ataupun pengurangan hak-hak debitur selaku konsumen.

- c. Bahwa Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 disebabkan suatu sebab yang halal karena dilakukan atas dasar permohonan Para Penggugat yang kemudian disetujui oleh Tergugat. Disamping itu, sebelum menandatangani Perjanjian Kredit tersebut Para Penggugat telah mengembalikan tindakan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit No. BBC.SMG/SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010 dan telah ditandatangani oleh Para Penggugat di atas materai Rp. 6.000,-.
- d. Bahwa gugatan Para Penggugat terkesan mengada-ada karena sebelumnya Tergugat telah memberi kesempatan disertai waktu yang cukup untuk mempelajari SPPK sebelum dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit. Selain itu, Para Penggugat telah salah arah dalam memahami klausula baku sesuai apa yang dilarang dalam Pasal 18 ayat 3 UUPK dan syarat objektivitas suatu Perjanjian, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Eksepsi sepanjang berkaitan dengan Pokok Perkara mohon dianggap kembali tercantum disini.
2. Sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban, terlebih dahulu Tergugat menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Melalui Form Aplikasi Kredit tanggal 29 Maret 2010 Para Penggugat telah mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja kepada Tergugat untuk tambahan modal kerja usaha perdagangan beras & rice mill sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



b. Melalui surat No. BBC.SMG/SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (selanjutnya disebut SPPK), Tergugat telah menyetujui permohonan Penggugat untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja yang bersifat revolving sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk tambahan modal kerja perdagangan beras & rice mill. Dalam SPPK tersebut juga telah diberikan tenggang waktu yang cukup bagi Penggugat untuk membaca dan mempelajari syarat-syarat kredit yang harus dipatuhi.

c. Bahwa selanjutnya SPPK tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Penggugat sesuai Akta No. 2422/L/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010) yang dibuat dihadapan M. Dwi Hartati, SH., M.Kn. Notaris di Semarang. Dalam perjanjian kredit tersebut diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dan telah disetujui oleh Penggugat dalam rangka mencairkan fasilitas kredit, antara lain sebagai berikut :

1. Penggugat dan istri telah menandatangani Perjanjian Kredit;
2. Menyerahkan Asli Sertipikat Hak Milik No. 401 atas nama VVibowo, SE. dan Sertipikat Hak Milik No. 402 atas nama Siti Aisyah.
3. Menyerahkan bukti pengikatan jaminan utama secara yuridis sempurna;
4. Telah menyerahkan bukti penutupan asuransi atas jaminan utama.

d. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kreditnya Penggugat telah memberikan Sertipikat Hak Milik No. 401 dan Sertipikat Hak Milik No. 402



sebagai agunan kredit yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 1312/2010 tanggal 18 Agustus 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1565/2010 tanggal 5 Oktober 2010 yang pelaksanaannya telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bahwa seluruh syarat tersebut di atas telah dipenuhi oleh Penggugat sesuai kesepakatan dan karenanya Tergugat telah mencairkan fasilitas kredit a quo kepada Penggugat.

f. Bahwa meskipun oleh Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup, Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan fasilitas kredit yang telah diterimanya sebagaimana mestinya sehingga Tergugat kemudian menyampaikan peringatan kepada Penggugat untuk segera membayar kewajibannya. Peringatan tersebut disampaikan melalui surat-surat :

1. Peringatan I, surat No. BBC.SMG/919/2010 tanggal 31 Desember 2010.
2. Peringatan II, surat No. BBC.SMG/058/2011 tanggal 26 Januari 2011.
3. Peringatan III, surat No. BBC.SMG/158/2011 tanggal 3 Maret 2011,



3. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam butir 2 tersebut di atas, Tergugat menolak gugatan Penggugat butir 4, butir 5 dan butir 6. Hal tersebut didasarkan oleh alasan sebagai berikut :

a. Bahwa setelah Penggugat mengajukan aplikasi permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat, Tergugat telah mengirimkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. BBC. SMG/SPPK/1 76/2010 tanggal 7 Juni 2010 kepada Penggugat. Pengiriman SPPK ini dimaksudkan agar calon debitur (dalam hal ini Penggugat) memahami terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan pemberian kredit dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh Bank. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat telah mendapatkan cukup waktu serta mengetahui dan memahami dengan jelas syarat-syarat dan kewajiban-kewajibannya apabila perjanjian kredit diberlakukan.

b. Bahwa sebagai nasabah kredit Tergugat, Penggugat harus memenuhi persyaratan penandatanganan Perjanjian Kredit, diantaranya telah menandatangani SPPK. Bahwa dengan mengembalikan SPPK yang telah ditandatangani oleh Penggugat maka Penggugat dipandang telah membaca, mengetahui dan memahami keseluruhan karakteristik produk Tergugat berupa Kredit Modal Kerja sehingga kemudian pada tanggal 6 Juli 2010 SPPK tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PKMK/2010 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan, penipuan atau atas dasar kekhilafan dari pihak manapun. Hal many telah ditegaskan oleh Notaris M. Dwi Hartati, SH., M.Kn. Notaris di Semarang sebagai pejabat publik yang menyusun akta otentik dimaksud .

c. Bahwa sebagai Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat publik yang berkompeten dalam penyusunan akta perjanjian kredit, maka Perjanjian Kredit tersebut telah disusun sesuai ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338



KUHPerdata, sehingga Perjanjian Kredit (berikut aksesoirnya tersebut) mengikat sebagai Undang-undang bagi Penggugat maupun Tergugat.

d. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja, SPPK, dan SUPK Penggugat telah menyetujui dan akan memenuhi kewajiban-kewajibannya yaitu melaksanakan pembayaran hutang pokok, bunga, biaya dan denda (bila ada) sesuai kesepakatan termasuk sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan bila kewajiban pembayaran tersebut tidak dipenuhi dengan baik oleh Penggugat.

e. Bahwa sesuai ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

f. Bahwa tidak ada ketentuan dalam UUPK yang melarang dicantumkannya klausula baku, kecuali apabila pencantuman klausula tersebut semata-mata dimaksudkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 UUPK.

g. Bahwa ketentuan Pasal 18 UUPK memberikan batasan/larangan pencantuman klausula baku oleh pengusaha yang dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen agar setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

h. Berdasarkan butir d dan f tersebut di atas, ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang tersebut dalam butir 2 di atas adalah klausula baku namun pemberiakuan/pencantumannya tidak dilarang oleh UU No. 8 Tahun 1999 karena pada hakekatnya merupakan klausula yang mengatur/mengantisipasi terpenuhinya hak Bank sebagai pelaku usaha yang telah menyalurkan sejumlah dana terhadap konsumen/debitur dan bukan klausula yang mengalihkan tanggung jawab Bank atau pengurangan hak-hak Debitur selaku Konsumen.



i. Bahwa dengan adanya tentang waktu antara SPPK dan Penandatanganan Perjanjian Kredit terbukti secara nyata dan jelas bahwa Penggugat telah salah dalam mengartikan salah satu syarat yaitu 'sebab yang halal' dalam Pasal 1320 KUHPerdata karena terbukti bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup sebelum mengikatkan dirinya dengan Tergugat dalam Perjanjian Kredit. Oleh karenanya Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata sehingga Perjanjian kredit tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai Undang-undang (vide Pasal 1338 KUHPerdata).

j. Berdasarkan hal-hai tersebut di atas, tidak ada aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat dan karenanya Tergugat adalah pihak yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum. Mendasarkan pada hal tersebut gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak berdasar hukum dan dilandaskan pada itikad tidak baik yang dimaksudkan untuk merugikan Tergugat sebagai kreditur yang telah mencairkan fasilitas kreditnya kepada Penggugat.

4. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat butir 7, 8 dan butir 9 karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas, ternyata gugatan Penggugat tidak berdasar hukum atau mengada-ada sehingga sudah seharusnya permohonan Penggugat agar Pengadilan membatalkan isi perjanjian kredit harus ditolak sehingga Penggugat tetap harus menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok, bunga, denda dan ongkos/biaya yang menjadi beban Penggugat sebagai debitur Tergugat.

DALAM REKONPENSI



1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali di dalam Rekonpensi.

2. Bahwa terlebih dahulu Penggugat Dalam Rekonpensi menyampaikan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Melalui Form Aplikasi Kredit tanggal 29 Maret 2010 Para Tergugat Dalam Rekonpensi mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja untuk tambahan modal kerja usaha perdagangan beras & rice mill sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan.

b. Melalui surat No. BBC.SMG/SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (selanjutnya disebut SPPK), Penggugat Dalam Rekonpensi telah menyetujui permohonan Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja yang bersifat revolving sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk tambahan modal kerja perdagangan beras & rice mill. Dalam SPPK tersebut Para Tergugat Dalam Rekonpensi juga telah membaca, mempelajari dan memahami syarat-syarat kredit yang harus dipatuhi oleh Penggugat sebagai debitur.

c. Bahwa selanjutnya SPPK tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat Dalam Rekonpensi dengan Para Tergugat Dalam Rekonpensi sesuai Akta No. 2422/L/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010) yang dibuat dihadapan M. Dwi Hartati, SH., M.Kn. Notaris di Semarang. Dalam Perjanjian Kredit tersebut diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dan telah disetujui oleh Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk dapat mencairkan fasilitas kredit, dari Tergugat, antara lain adalah sebagai berikut yaitu :



- i. Para Tergugat Dalam Rekonpensi telah menandatangani Perjanjian Kredit;
- ii. Menyerahkan Asli Sertipikat Sertipikat Hak Milik No. 401 atas nama Wibowo, SE dan sertipikat Hak Milik No. 402 atas nama Siti Aisyah;
- iii. Menyerahkan bukti pengikatan jaminan utama secara yuridis sempurna;
- iv. Telah menyerahkan bukti penutupan asuransi atas jaminan utama.
- d. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kreditnya Para Tergugat Dalam Rekonpensi telah memberikan Sertipikat Hak Milik No. 401 dan Sertipikat Hak Milik No. 402 sebagai agunan kredit yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 1312/2010 tanggal 18 Agustus 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1565/2010 tanggal 5 Oktober 2010.
- e. Bahwa syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi oleh Para Tergugat Dalam Rekonpensi dan karenanya Penggugat Dalam Rekonpensi telah mencairkan fasilitas kredit a quo kepada Para Tergugat Dalam Rekonpensi.
- f. Bahwa meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, Para Tergugat Dalam Rekonpensi tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya sesuai Perjanjian Kredit sehingga Penggugat Dalam Rekonpensi kemudian menyampaikan peringatan kepada Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk segera membayar kewajibannya. Peringatan tersebut disampaikan melalui surat-surat :
 - i. Peringatan I, surat No. BBC.SMG/919/2010 tanggal 31 Desember 2010
 - ii. Peringatan II, surat No. BBC.SMG/058/2011 tanggal 26 Januari 2011.
 - iii. Peringatan III, surat No. BBC.SMG/158/2011 tanggal 3 Maret 2011.
3. Bahwa pada hakekatnya gugatan Para Tergugat Dalam Rekonpensi mengada-ada dan bertujuan untuk membatalkan perjanjian kredit antara Para Tergugat Dalam Rekonpensi dengan Penggugat Dalam Rekonpensi sehingga jelas dan nyata bahwa diajukannya gugatan ini semata-mata hanyalah agar Para Tergugat Dalam Rekonpensi tidak lagi



mempunyai kewajiban untuk membayar fasilitas kreditnya sesuai Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010.

4. Bahwa Pemberian fasilitas kredit kepada Para Tergugat Dalam Rekonpensi yang didasarkan atas Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 didasarkan pada niat baik Penggugat Dalam Rekonpensi agar Para Tergugat Dalam Rekonpensi dapat mengembangkan usaha/bisnisnya dan hal ini kemudian diingkari oleh Para Tergugat Dalam Rekonpensi padahal Perjanjian Kredit tersebut justru berasal dari permohonan Para Tergugat Dalam Rekonpensi yang kemudian disetujui oleh Penggugat Dalam Rekonpensi.
5. Bahwa ternyata Para Tergugat Dalam Rekonpensi tidak dapat memenuhi pembayaran kembali fasilitas kredit yang diterimanya sehingga terjadi tunggakan hutang pokok, tunggakan bunga dan Benda.
6. Bahwa posisi kewajiban fasilitas kredit Para Tergugat Dalam Rekonpensi per tanggal 9 Maret 2011 adalah sebesar Rp. 1.190.045.437,97.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Tergugat Dalam Rekonpensi secara nyata terbukti telah mengingkari hal-hal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Oleh karenanya Para Tergugat Dalam Rekonpensi harus dinyatakan telah melakukan cidera janji/wanprestasi.
8. Bahwa sesuai fakta hukum yang ada mengingat kondisi Para Tergugat Dalam Rekonpensi telah default dan Penggugat Dalam Rekonpensi telah memberikan peringatan namun Tergugat Dalam Rekonpensi tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya dan bahkan berusaha menghalangi upaya penyelesaian kredit termasuk namun tidak terbatas melalui upaya pengajuan gugatan dan menghalang-halangi penjualan/eksekusi agunan berakibat kerugian bagi Penggugat Dalam Rekonpensi.
9. Bahwa kondisi Para Tergugat Dalam Rekonpensi yang tidak mempunyai itikad baik dalam pelunasan fasilitas kreditnya membuat Penggugat Dalam Rekonpensi kemudian sesuai peraturan Bank Indonesia wajib



membentuk cadangan kredit macet (Penyisihan Penghapusan Aktiva) hal mana akan meningkatkan nilai kerugian bagi Penggugat Dalam Rekonpensi. Oleh karenanya tindakan Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk menghalangi Penggugat Dalam Rekonpensi mendapatkan haknya dengan tidak memperlihatkan itikad baik merupakan hal yang merugikan Penggugat Dalam Rekonpensi.

10. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat Dalam Rekonpensi sebagai akibat wanprestasinya Tergugat Dalam Rekonpensi terhadap kewajiban pembayaran kreditnya sesuai Perjanjian Kredit posisi tanggal 09 Maret 2011 adalah sebesar:

•Hutang Pokok	:Rp. 1.150.000.000,00
•Bunga	: Rp. 39.525.630,27
•Denda	: <u>Rp. 519.807,70</u> +
•Total Tagihan	: Rp. 1.190.045.437,97

11. Bahwa gugatan Tergugat Dalam Rekonpensi yang mempermasalahkan penggunaan klausula baku dalam Perjanjian Kredit sedangkan klausula baku tersebut tidak melanggar UUPK merugikan reputasi Penggugat Dalam Rekonpensi yang dikenal denagai perusahaan dengan penerapan Good Corporate Governance terbaik, terbukti dengan diraihnya penghargaan dari berbagai lembaga nasional maupun internasional, antara lain:

- a. "The Best Bank Service Excellence" dari Market Research Indonesia (MRI) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu tahun 2007, 2008 dan 2009 yang menempatkan Bank Mandiri sebagai Service Leader.
- a. "Perusahaan Sangat Terpercaya" Peringkat Pertama dari The Indonesian Institute for Corporate Governance selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu tahun 2007, 2008 dan 2009.
- b. "The Best Bank in Indonesia" dari Euromoney selama 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu tahun 2008 dan 2009.



c. "Asia's Best Companies for Corporate Governance" dari Corporate Governance Asia.

12. Bahwa sehubungan dengan kerugian reputasi Penggugat Dalam Rekonpensi sebagai Bank BUMN dengan aset terbesar di Indonesia yang telah dikenal dan diakui secara lugs di tingkat nasional maupun internasional. Jika dinilai dengan uang, maka kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Dalam Rekonpensi setara dengan uang sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Dalam Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Dalam Kompensi seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Kompensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan P enggugat Dalam Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Dalam Kompensi tidak dapat diterima

DALAM REKONPENSI



1. Meyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi adalah Kreditur (Pemberi pinjaman) yang beritikad baik;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 dibuat di hadapan Para Penggugat Dalam Rekonpensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menetapkan jumlah hutang Tergugat posisi tanggal 09 Maret 2011 Dalam Rekonpensi kepada Penggugat Dalam Rekonpensi adalah sebesar Rp. 1.190.045.437,97,- (satu miliar seratus sembilan puluh juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh tujuh sen);
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonpensi secara tunai dan seketika ganti rugi material sebesar nilai kewajiban Tergugat Dalam Rekonpensi berdasarkan Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 yaitu posisi tanggal 9 Maret 2011 adalah sebesar Rp.1.190.045.437,97,- (satu miliar



seratus sembilan puluh juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh tujuh sen); ditambah bunga dan denda yang timbul sesuai dengan Perjanjian Kredit tersebut.

Jika tidak bisa membayar maka segera sita eksekusi agunan kredit yang bersangkutan berupa tanah dan bangunan di atasnya terletak di lokasi Jl Raya Jepara –Kudus, Desa Tunggul Pandean, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 401/ Desa Tunggul Pandean/Kabupaten Jepara atas nama Wibowo SE dan Sertifikat Hak Milik No. 402/ Desa Tunggul Pandean, Kabupaten Jepara atas nama Siti Aisyah;

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonpensi ganti rugi immaterial sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitverbaar bij voorrad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat Dalam Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau

Jika pengadilan beranggapan lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik Tertanggal 7 Juli 2011 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Juli 2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat/Penggugat Rekonpensi kecuali yang dibenarkan oleh Pra Penggugat/Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa mohon dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan dalam Rekonpensi.
3. Bahwa dalil-dalil yang digunakan Tergugat/Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali.
4. Bahwa gugatan asal oleh Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi tidak akan terjadi jika Tergugat/Penggugat Rekonpensi hali-hali dalam membuat perjanjian dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia, Ketika terjadi pelanggaran oleh Tergugat/



Penggugat Rekonpensi berakibat perjanjian batal demi hukum merupakan resiko dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi bukan sebaliknya malah menyalahkan Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi ;

5. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi adalah institusi besar yang memiliki bagian hukum yang berkompeten sehingga seharusnya memberikan masukan hukum yang benar dalam menyusun sebuah perjanjian yang benar menurut perundang-undangan, bukan malah sebaliknya memberikan saran hukum membuat perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
6. Bahwa perjanjian yang dibuat Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi merupakan perjanjian yang batal demi hukum sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada menurut undang-undang. Dalil Tergugat/Penggugat Rekonpensi yang menyatakan Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi adalah tidak berdasar karena perjanjian tersebut secara hukum dianggap tidak pernah ada ;



7. Bahwa uang yang telah diterima oleh Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi merupakan hutang kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi tetapi terlepas dari kewajiban dari perjanjian kredit yang menjadi obyek sengketa yang menurut hukum dianggap tidak pernah ada. Dengan kata lain Tergugat / Penggugat Rekonpensi sebagai kreditur konkruen ;
8. Bahwa tidak pernah ada kerugian yang timbulkan oleh Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi , karena kerugian tersebut timbul karena kelalaian Tergugat/Penggugat Rekonpensi dalam membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, Oleh karena kelalaian tersebut disebabkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi sendiri maka resiko yang timbul menjadi tanggungjawabnya sendiri ;
9. Bahwa oleh karena dalil-dalil Tergugat/Penggugat Rekonpensi tidak berdasar sudah sepantasnyalah Majelis Hakim menolak gugatan rekonpensi

Berdasarkan uraian dalil-dalil jawaban atas jawaban dari Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi seperti tersebut diatas, maka mohon Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pemeriksaan perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :



1. Menolak gugatan rekonsensi Tergugat / Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian RCO.SMG/160/PK-MK/2010 Tertanggal 6 Juli 2010 mengandung unsure klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga menurut Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi batal demi hukum ;
3. Menyatakan kerugian yang timbul pada Tergugat/ Penggugat Rekonsensi akibat kelalaian Tergugat/ Penggugat Rekonsensi dalam membuat perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi tanggungjawab sendiri
4. Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

At a u :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Juni 2011, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. 1 (satu) eksemplar foto copy Per anjian Kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tertanggal 06 Juli 2010, diberi tanda P —.



2. 1 (satu) eksemplar fotocopy Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Bukti-bukti surat many telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pihak Para Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa :

1. 1 (satu) eksemplar foto copy Form Aplikasi Kredit tertanggal 29 Maret 2010, diberi tanda T - 1.
2. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SPPK) No. BBC. SMG/SPPK/176/2010 tertanggal 7 Juni 2010, diberi tanda T - 2.
3. 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kredit Modal Kerja No. RCO.SMG/I 60/PKMK/201 0, tertanggal 06 Juli 2010, diberi tanda T - 3.
4. 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1312/2010, tertanggal 18 Agustus 2010, diberi tanda T - 4.
5. 1 (satu) eksmplar foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1565/2010, tertanggal 5 Oktober 2010, diberi tanda T - 5.
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Semarang kepada Sdr. Wibowo, SE. No.



BBC.SMG/919/2010, perihal Peringatan Pertama Kewajiban Kredit, tertanggal 31 Desember 2010, diberi tanda T - 6.

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Semarang kepada Sdr. Wibowo, SE. No. BBC.SMG/058/2011, perihal Peringatan 2 (Kedua) Kewajiban Kredit, tertanggal 26 Januari 2011, diberi tanda T - 7.
8. 1 (satu) lembar foto, copy Surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Semarang kepada Sdr. Wibowo, SE. No. BBC.SMG/ 15 8/2011, perihal Peringatan 3 (Ketiga) Kewajiban Kredit, tertanggal 03 Marey 2011, diberi tanda T - 8.

Bukti-bukti mana telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedang pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 26 Juli 2011.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan akhirnya motion putusan perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat sebagai berikut

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Kabur.

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak memperhatikan dengan baik bahwa tidak seluruh klausula baku dibatasi/dilarang pencantumannya oleh UUPK, Bahwa Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 memuat klausula baku, namun pemberlakuan maupun pencantumannya tidak dilarang oleh UUPK, karena merupakan klausula yang mengatur/mengantisipasi terpenuhinya hak Bank sebagai pelaku usaha dan bukan klausula yang mengalihkan tanggung jawab Bank ataupun pengurangan hak-hak debitur selaku konsumen. Dan Perjanjian Kredit tersebut disebabkan suatu sebab yang halal karena dilakukan atas dasar permohonan Para Penggugat yang kemudian disetujui oleh Tergugat. Selain itu Para Penggugat telah salah arch dalam memahami klausula baku sesuai apa yang dilarang dalam Pasal 18 ayat 3 UUPK dan syarat obyektifitas suatu Perjanjian, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur (obscur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam perkara ini, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa apa yang diajukan. oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut bukan menyangkut kewenangan mengadili, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam perkara a quo sudah memasuki pokok perkara, dimana untuk membuktikan kebenaran. apakah Per anjian Kredit tersebut dibuat bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau tidak sesuai dengan ketentuan. Undang-Undang yang berlaku, harus dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, eksepsi dari pihak Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam petitem kedua gugatannya, pihak Para Penggugat menyatakan Perjanjian Kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK tertanggal 6 Juli 2010 batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Perjanjian Kredit Nomor : RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tertanggal 6 Juli 2010 memberlakukan syarat-syarat umum perjanjian kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Bahwa disamping perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dibuat juga perjanjian tambahan (accessoir) berupa perjanjian jaminan hak tanggungan atas beberapa bidang tanah ;
- Bawa pada waktu penandatanganan perjanjian kredit, Para Penggugat menandatangani Perjanjian dalam bentuk format baku yang disusun oleh Tergugat dan Para penggugat tidak merailiki kesempatan cukup untuk mempelajari format perjanjian baku tersebut untuk dipahami secara sadar dan sukarela.
- Bahwa Pasal-pasal yang dicantumkan dalam Perjanjian Kredit tersebut merupakan bentuk klausula baku/klausula eksonerasi yang dilarang Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang juga menyatakan akibat hukum pencantuman klausula baku/klausula eksonerasi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.



•Bahwa karena Perjanjian Kredit tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, atas perjanjian kredit tersebut batal demi hukum. Perjanjian Kredit tersebut tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 angka 4, karena ada pertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

•Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit batal demi hukum, maka Para Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pihak Tergugat telah membantah dalil-dalil dari pihak Para Penggugat tersebut diatas sebagai berikut :

•Bahwa melalui Form Aplikasi Kredit tanggal 29 Maret 2010, Para Penggugat telah mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja kepada Tergugat.

•Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Tergugat telah mengirimkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. BBC.SMG/SPPK/176/2010, tanggal 7 Juni 2010 kepada Para penggugat dengan maksud agar Para Penggugat memahami terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan pemberian kredit ;

•Bahwa setelah Para Penggugat menandatangani Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dan mengembalikannya kepada pihak Tergugat (Para Penggugat dipandang telah membaca, mengetahui dan memahami keseluruhan karakteristik produk Tergugat berupa Kredit Modal Kerja), maka, pada tanggal 6 Juli 2010 Surat Penawaran Pemberian Kredit tersebut dituangkan kedalam Perjanjian Kredit Nomor RCO.SMG/160iPK-MK/2010 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan, penipuan atau atas dasar kekhilafan dari pihak manapun, hal mana ditegaskan dalam Akta Nomor : 2422/L/VII/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 6 Juli 2010 yang dibuat dihadapan M. Dwi Hartati, SH. M.Kn.
Notaris di Semarang.

- Bahwa Perjanjian Kredit tersebut telah disusun sesuai ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga Perjanjian Kredit (berikut aksesoirnya tersebut) mengikat sebagai Undang-Undang bagi Para Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tidak ada ketentuan yang melarang dicantulkannya klausula baku.
- Bahwa dalam hal Perjanjian Kredit tersebut diatas, tidak ada aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat dan karenanya Tergugat adalah pihak yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem kedua dari gugatan Para Penggugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permasalahan antara pihak Para Penggugat dengan pihak Tergugat adalah mengenai Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010, tanggal 6 Juli 2010.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa Perjanjian Kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 adalah suatu bentuk perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berkaitan dengan Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut :

" Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya, terhadap satu orang lain atau lebih "

Menimbang, bahwa, selanjutnya untuk sahnya suatu perjanjian telah ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :



1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hat tertentu,
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dalam pasal 1321 KUH Perdata ditetapkan

" Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan "

Sedang dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan sebagai berikut :

- " Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya ".
- " Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu ".
- " Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik

dan selanjutnya dalam pasal 1339 KUH Perdata disebutkan " Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan , kebiasaan atau undang-undang "

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bentuk dan isi dari Surat Perjanjian Kredit Nomor : RCO. SMG/ I 60/PK-MK/201 0 tanggal 6 Juli 2010 (P-1/T-3), maka didapat fakta hukum bahwa Surat Perjanjian Kredit tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1313 KUH Perdata yaitu adanya dua pihak, dimana satu pihak yaitu, pihak Para Penggugat telah mengikatkan dirinya terhadap pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, dimana dalam perikatan antara Para Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu



1. "Kesepakatan mereka, yang mengikatkan dirinya".

Menimbang, bahwa dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian Kredit oleh Para Penggugat dan Tergugat, maka kedua belah pihak telah mengikatkan dirinya dengan perikatan tersebut. Dengan demikian maka syarat " Kesepakatan mereka, yang mengikatkan dirinya " telah terpenuhi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tersebut.

2. "Kecakapan untuk membuat suatu perikatan".

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa kedua belah pihak adalah pihak/orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, dimana Para Penggugat adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan juga telah cukup umur menurut ketentuan Undang-Undang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dan juga selama pemeriksaan dipersidangan Para Penggugat tidak ada membuktikan kalau Para Penggugat adalah orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau orang yang berada dibawah pengampuan. Sedang pihak Tergugat adalah merupakan suatu Badan Hukum yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian maka syarat " Kecakapan untuk membuat suatu perikatan " telah terpenuhi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PKMK/2010 tersebut.

3. "Sesuatu hal tertentu "

Menimbang, bahwa didalam Perjanjian Kredit Nomor: RCO.SMG/160/PKMK/2010 tanggal 6 Juli 2010, dengan jelas dan tegas disebutkan dalam hal spa kedua belah pihak melakukan perikatan tersebut yaitu dalam hal pemberian kredit modal kerja, dimana Para Penggugat bertindak sebagai pemohon kredit, sedang Tergugat sebagai pihak yang mengucurkan kredit. Dengan demikian maka syarat " Sesuatu hal tertentu " telah terpenuhi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tersebut.

4. "Suatu sebab yang halal "



Menimbang, bahwa pemberian kredit oleh suatu Bank kepada masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha bukanlah suatu hal yang dilarang ataupun tercela menurut hukum maupun rasa keadilan masyarakat, bahkan pada saat ini pemberian kredit oleh suatu Bank kepada masyarakat sangat membantu mengembangkan usaha yang dijalankan oleh masyarakat baik perorangan maupun badan hukum, bahkan Pemerintah Republik Indonesia telah mengintruksikan kepada para pelaku perbankan untuk memberi fasilitas kredit kepada masyarakat secara umum, dan khususnya kepada para pengelola usaha menengah kebawah. Dengan demikian maka syarat " Suatu sebab yang halal " telah terpenuhi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PK-MK/2010 antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan ketentuan pasal 1321 KUH Perdata, dimana menurut hemat Majelis Hakim bahwa perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut tidaklah mengandung unsure kekhilafan, atau dengan paksaan ataupun penipuan, dalam hal mana sebelum Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PKMK/2010 tanggal 6 Juli 2010 tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak, ternyata Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja kepada pihak Tergugat melalui Form Aplikasi Kredit tanggal 29 Maret 2010 (vide T – I), dan selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2010 Tergugat menyerahkan kepada Para Penggugat Surat No. BBC.SMG/SPPK/ 176/20 10 tanggal 7 Juni 2010 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (vide T – 2), untuk dibaca dan dipelajari serta dipahami segala syarat-syarat kredit yang harus dipatuhi. Kemudian pada tanggal 6 Juli 2010, Surat Penawaran Pemberian Kredit No. BBC.SMG/SPPK/ 176/2010 tertanggal 7 Juni 2010 tersebut ditandatangani oleh Para Penggugat dan selanjutnya mengembalikannya kepada pihak Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mana Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PK-MK/2010 (vide P –/ T – 3) dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, baik oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat yang diwakili oleh Y.B. SUTOMO SUTOPO sebagai Team Leader-BBC PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dan selanjutnya Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut dilegalisasi pada tanggal 6 Juli 2010 oleh Maria Dwi Hartati, SH. M.Kn. Notaris di Semarang, dibawah register Nomor 2422/L/VII/2010 (vide T –).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan telah ditemukan fakta hukum bahwa sebelum Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/ 160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Para Penggugat telah diberi kesempatan untuk membaca, mempelajari dan memahami ketentuan umum dan syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor:BBC.SMG/SPPK/176/ 2010 tanggal 7 Juni 2010, sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 5 Juli 2010. Sehingga pembuatan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 tidak mengandung unsure “ kekhilafan, atau dengan paksaan ataupun penipuan “, Terlebih lagi dengan mengingat bahwa Penggugat WIBOWO, SE. adalah seorang Sarjana Ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai kaum intelektual yang menyandang gelar Sarjana Ekonomi, yang semestinya telah membaca dan mempelajari serta memahami dengan baik segala sesuatu yang termuat dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : BBC.SMG/ SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PKMK/2010 tanggal 6 Juli 2010 oleh kedua belah pihak, baik oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat, maka isi dari perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak (sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata). Sehingga harus dilaksanakan dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 1321 KUH Perdata, maka dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut sudah mengandung unsur-unsur kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Bahwa bagi pihak yang meminjam sudah selayaknya dan sepatutnya untuk membayar pinjaman uang tersebut sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, dan sesuai dengan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, maka siapa yang meminjam sudah seharusnya mengembalikan pinjamannya, demikian juga halnya dengan ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa debitur maupun kreditur harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010, bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka isi pasal-pasal yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut berupa pengaturan secara sepihak oleh Tergugat selaku Bank tanpa meminta kesepakatan dengan Para Penggugat selaku nasabah, sehingga isi dalam pasal-pasal tersebut merupakan bentuk klausula baku/klausula eksonerasi yang dilarang oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Dan dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa akibat hukum pencantuman klausula baku/klausula eksonerasi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat yang mendasarkan gugatannya dengan dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (khususnya Pasal 18), dengan pertimbangan sebagai berikut :



- Bahwa mengenai operasional perasinal dari dunia perbankan telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tanggal 10 Nopember 1998, yang merupakan Undang-Undang Khusus tentang Perbankan (Lex Specialis Derogat Lex Generalis).
- Bahwa mengenai sahnya suatu perjanjian (persetujuan) telah diatur dalam Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata, yang hingga pada saat ini masih tetap berlaku dalam praktek hukum di Indonesia.
- Bahwa Pasal-pasal dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010, bukanlah pengaturan sepihak oleh pihak Bank tanpa meminta kesepakatan dengan Para Penggugat selaku nasabah, hal mana sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang tidak dibantah oleh Para Penggugat, bahwa sebelum pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/ PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010, pihak Tergugat telah menyerahkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) nomor BBC.SMG/SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010 untuk dibaca, dipelajari dan dipahami kepada Para Penggugat.
- Bahwa terhitung sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 5 Juli 2010, Para Penggugat mempunyai waktu yang sangat panjang untuk membaca, mempelajari dan memahami Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) tersebut, sehingga apabila Para Penggugat tidak sepatutnya atau tidak setuju dengan isi dari Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) tersebut, maka Para Penggugat dapat membatalkan dan mencabut permohonan kredit yang diajukannya melalui Form Aplikasi Kredit tanggal 29 Maret 2010.



- Bahwa ternyata Para Penggugat menyetujui isi dari Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) tersebut dan selanjutnya membubuhkan tandatangannya serta menyerahkan kembali Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) tersebut kepada pihak Tergugat. Dengan demikian tidak terbukti bahwa isi Pasal-pasal. dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 tanpa kesepakatan dari Para Penggugat.

- Bahwa pembuatan Perjanjian Kredit tersebut telah sesuai dengan prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya pada petitum kedua, dan oleh karenanya petitum kedua tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dari gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mempunyai utang kepada Tergugat sebesar uang yang diterima oleh Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.150.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan sejumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dicermati redaksi petitum ketiga dari gugatan Para Penggugat, dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Penggugat tidak menerima dan tidak mengakui pemberlakuan bunga maupun denda keterlambatan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PKMK/2010 tanggal 6 Juli 2010. Dimana Para Penggugat hanya mengakui mempunyai utang kepada Tergugat sebesar Rp. 1.150.000.000,- (utang pokok) dikurangi sejumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010, ternyata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit Modal Kerja dan dicairkannya pinjaman Para Penggugat oleh Tergugat tersebut, maka Para Penggugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran fasilitas kreditnya berupa hutang pokok (Pasal 5 Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010), bunga (Pasal 4 Perjanjian Kredit Modal Kerja dan denda, (Pasal 7 Perjanjian Kredit Modal Kerja) bila ada.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dari gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 adalah sah dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak, dan oleh karenanya Para Penggugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran fasilitas kreditnya berupa hutang pokok, bunga dan denda bila ada sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut.

Menimbang, bahwa dalam posita maupun dalam petitum gugatannya, ternyata Para Penggugat tidak memerinci berapa jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat dalam kurun waktu bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, dan juga dipersidangan Para Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti pembayaran yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya pada petitum ketiga, oleh karenanya haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa pada petitum keempat gugatan Para Penggugat menyatakan agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga dari gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa pihak Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang kalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan Rekonpensi (gugat balik), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonpensi tersebut sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, pihak Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Juli 2011 sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitem pertama gugatan Rekonpensinya, pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konoensi menyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi adalah Kreditur (pemberi pinjaman) yang beritikad baik ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam jawabannya terhadap gugatan Rekonpensi, pihak Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi menyatakan bahwa gugatan Rekonpensi adalah mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, bahwa perjanjian batal demi hukum bukanlah kesalahan Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi, melainkan resiko, dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang telah melakukan pelanggaran aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem pertama gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana, telah dipertimbangkan pada gugatan konpensi dalam pertimbangan petitem kedua, telah dinyatakan bahwa Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga perjanjian kredit modal kerja tersebut dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum kepada kedua belah pihak yang membuatnya, maka dengan mengambil alih pertimbanganpertimbangan dalam konpensi tersebut diatas, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi adalah Kreditur (Pemberi Pinjaman) yang beritikad baik. Dengan demikian maka petitum kedua dari gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum kedua gugatannya, pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi.

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi yang menyatakan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi telah melakukan wanprestasi adalah tidak berdasar karena perjanjian secara hukum dianggap tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa atas petitum kedua gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 telah dinyatakan sah dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak yang membuatnya, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan kompensi tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dan semestinya Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi melakukan pembayaran atas kewajibannya sebagaimana tertera dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut, baik pembayaran utang pokok, bunga maupun denda apabila ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – , bukti T – dan bukti T – 8 didapat kenyataan bahwa pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga kepada Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi, karena Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi tidak melakukan kewajibannya yaitu berupa pembayaran bunga dan denda kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk bulan Desember 2010, bulan Januari 2011 dan untuk bulan Pebruari 2011 yang total seluruhnya sebesar Rp. 40.045.437,97. (empat puluh juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pulub. sen). Hal mana didukung oleh pernyataan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dalam gugatannya yang menyatakan telah melakukan pembayaran sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam Pasal 2 Ayat (4) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-NK/2010 tanggal 6 Juli 2010 telah ditetapkan bahwa jangka waktu kredit antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yaitu dari tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 5 Juli 2011. Sehingga dengan demikian pada saat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengajukan gugatan Rekonpensi ini pada tanggal 26 April 2010, jangka waktu kredit dimaksud belumlah berakhir ;

Menimbang, bahwa dengan belum berakhirnya jangka waktu kredit tersebut, maka Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi belum dapat dikatakan telah melakukan cidera janji/wanprestasi, melainkan hanya terlambat melakukan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum kedua gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menyatakan Perjanjian Kredit Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 dibuat dihadapan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam jawabannya pihak Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi merupakan perjanjian yang batal demi hukum sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa atas petitum ketiga gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Kompensi dalam pertimbangan atas petitum kedua dari gugatan kompensi, telah dinyatakan bahwa Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010, telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan juga telah dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum bagi kedua belah pihak yang membuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum ketiga gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum keempat gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi menyatakan jumlah hutang Para Tergugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Rekonpensi posisi tanggal 09 Maret 2011 adalah sebesar Rp. 1.190.045.437,97,- (Satu milyar seratus sembilan puluh juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh tujuh sen).

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam jawabannya, pihak Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi menyatakan bahwa uang yang telah diterima oleh Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi merupakan hutang kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi, tetapi terlepas dari kewajiban dari perjanjian kredit yang menjadi obyek sengketa yang menurut hukum dianggap tidak pernah ada. Dengan kata lain Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai kreditor konkuren.

Menimbang, bahwa atas petitum keempat gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya angka 10 pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mencantumkan bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi akibat wanprestasinya Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi totalnya sebesar Rp. 1.190.045.437,97. Akan tetapi dalam petitum keempat gugatannya, pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi menyatakan jumlah hutang Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 1.190.045.437,97. (Satu milyar seratus sembilan puluh juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh tujuh sen). Sehingga dari redaksi tersebut diatas tidak ada ketegasan dan kejelasan, apakah jumlah tersebut diatas merupakan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi atau sebagai jumlah hutang dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi. Apabila disebut sebagai kerugian perlu dipertanyakan apakah agunan yang telah diberikan oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1312/2010 (vide T –) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1565/2010 (vide T – 5) telah kembali kepada Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi atau masih berada dibawah penguasaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak memberi perincian yang mendetail tentang total hutang dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi. Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam positanya angka 10 hanya menyebut Hutang Pokok Rp. 1.150.000.000,00. Bunga Rp. 39.525.630,27. dan Denda Rp.519.807,70. Dalam arti bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak memerinci asal muasal bunga sebesar Rp. 39.525.630,27. dan juga asal muasal denda sebesar Rp. 519.807,70.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat membuktikan petitum keempat gugatan Rekonpensi, sehingga petitum keempat tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum kelima gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menyatakan menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonpensi secara tunai dan seketika ganti rugi materiil sebesar nilai kewajiban Tergugat dalam. Rekonpensi berdasarkan Perjanjian Kredit No. RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 yaitu posisi tanggal 9 Maret 2011 adalah sebesar Rp. 1.190.045.437,97. (Satu milyar seratus sembilan puluh juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sembilan puluh tujuh sen), ditambah bunga dan denda yang timbul sesuai dengan Perjanjian Kredit tersebut. Jika tidak bisa membayar maka segera sita eksekusi agunan kredit yang bersangkutan berupa tanah dan bangunan di atasnya terletak dilokasi jalan Raya Jepara Kudus, Desa Tunggul Pandean, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 401/Desa Tunggul Pandean/Kabupaten Jepara atas nama Wibowo, SE. dan Sertifikat Hak Milik No. 402/Desa Tunggul Pandean, Kabupaten Jepara atas nama Siti Aisyah.

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam jawabannya, pihak Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi menyatakan bahwa tidak pernah ada kerugian yang ditimbulkan oleh Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi, karena kerugian tersebut timbul karena kelalaian Tergugat/Penggugat Rekonpensi dalam membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena kelalaian tersebut disebabkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi sendiri maka resiko yang timbul menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Menimbang, bahwa atas petitum kelima gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi, maka Majelis Hakim menilai gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi yang diajukan bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan kompensi tertanggal 26 April 2011, adalah gugatan yang premateur. Hal mana dengan mengingat bahwa dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-NK/2010 tanggal 6 Juli 2010 yaitu Pasal 2 Ayat (4) ditetapkan bahwa jangka waktu kredit adalah tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011. Sehingga dengan demikian pada tanggal 26 April 2011 Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut belum jatuh tempo.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 17 Ayat (3) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 ditetapkan bahwa Jika terjadi kelalaian oleh Debitur atas kewajibannya terhadap Bank mengenai Perjanjian Kredit ini, Bank berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada direktorat jendral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Piutang dan lelang Negara /Panitia Urusan Piutang Negara atau Instansi lain yang berwenang ;

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas didapat kenyataan bahwa apabila terjadi kelalaian Debitur, penyelesaiannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara. Bahwa walaupun dalam pasal tersebut tercantum kalimat " atau instansi lain yang berwenang ": tidak berarti Pengadilan Negeri secara otomatis berwenang untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal terjadi wanprestasi pada suatu Perjanjian Kredit antara Bank dengan nasabah, maka yang dapat dituntut oleh Bank adalah pemenuhan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, bukan tuntutan ganti rugi, karena selama barang jaminan (agunan) masih dikuasai oleh pihak Bank, maka pemenuhan prestasi dari nasabah yang bermasalah masih dapat diharapkan, dengan ketentuan pihak Bank tidak memberikan limit pinjaman melebihi nilai agunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat membuktikan petitum kelima gugatan Rekonpensi, sehingga petitum kelima tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum keenam gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menyatakan Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonpensi ganti rugi immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam jawabannya, pihak Para tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi menyatakan bahwa tidak pernah ada kerugian yang ditimbulkan oleh Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi, karena kerugian tersebut timbul karena kelalaian Tergugat/Penggugat Rekonpensi dalam membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena kelalaian tersebut disebabkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi sendiri maka resiko yang timbul menjadi tanggung jawabnya sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas petitum keenam gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi tidak ada mengajukan bukti-bukti yang akurat mengenai adanya kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi, pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi hanya mendalilkan bahwa gugatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Rekonpensi yang memperlakukan klausula baku dalam Peranjan Kredit telah merugikan reputasi Penggugat dalam Rekonpensi yang dikenal sebagai perusahaan dengan penerapan Good Corporate Governance terbaik, terbukti dengan diraihnya penghargaan dari berbagai lembaga nasional maupun internasional. Akan tetapi ternyata pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi tidak membuktikan kerugian immaterialnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum keenam ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketujuh gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan intruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengintruksikan seluruh Hakim-hakim agar hati-hati memberikan putusan serta merta (uit voorbaar bij voorraad) dalam suatu perkara perdata, kecuali ada alasan yang mendesak atau karena untuk kepentingan umum.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan yang mendesak ataupun adanya kepentingan umum dalam perkara ini untuk mengabulkan tuntutan dengan putusan serta merta (uit voorbaar bij voorraad), oleh karenanya petitum ketujuh gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam gugatan Rekonsensi akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Peraturan-Peraturan dan Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku

MENGADILI

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Rekonsensi untuk sebagian.
- Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi adalah kreditur (Pemberi Pinjaman) yang beritikad baik.
- Menyatakan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 tanggal 6 Juli 2010 dibuat dihadapan Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- Menolak gugatan Rekonsensi untuk selebihnya.

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya sebesar Rp.602.500,- (enam ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 27 Juli 2011, oleh kami : RIDWAN RAMLI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NOOR EDIYONO, SH,MH dan RAMA J PURBA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk umum pada hari SELASA, tanggal 9 Agustus 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SRI BANOWO, SH. MM. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Pengugat

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NOOR EDIYONO, SH. MH.,

RIDWAN RAMLI, SH. MH.

RAMA J. PURBA, SH.

PANITERA PENGGANTI

SRI BANOWO, SH. MM.

Perincian Biaya :

- App	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 541.500,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
- Jumlah	Rp. 602.500,-

IAIN JEMBER

BIODATA



Nama : Dewi Fatimatuz Zahro'
Nim : 083142043
Tempat tangga lahir : Banyuwangi, 11 September 1996
Alamat : Dusun Krajan
RT/RW : 001/002
Kel/Desa : Wringinrejo
Kecamatan : Gambiran
Kabupaten : Banyuwangi
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jurusan : Hukum Ekonomi
Fakultas : Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI. Hidayatul Ulum : 2002-2008
2. MTs. Kebun Rejo : 2008-2011
3. SMK. Nahdlatuth Thalabah : 2011-2014
4. IAIN JEMBER : 2014 - 2020